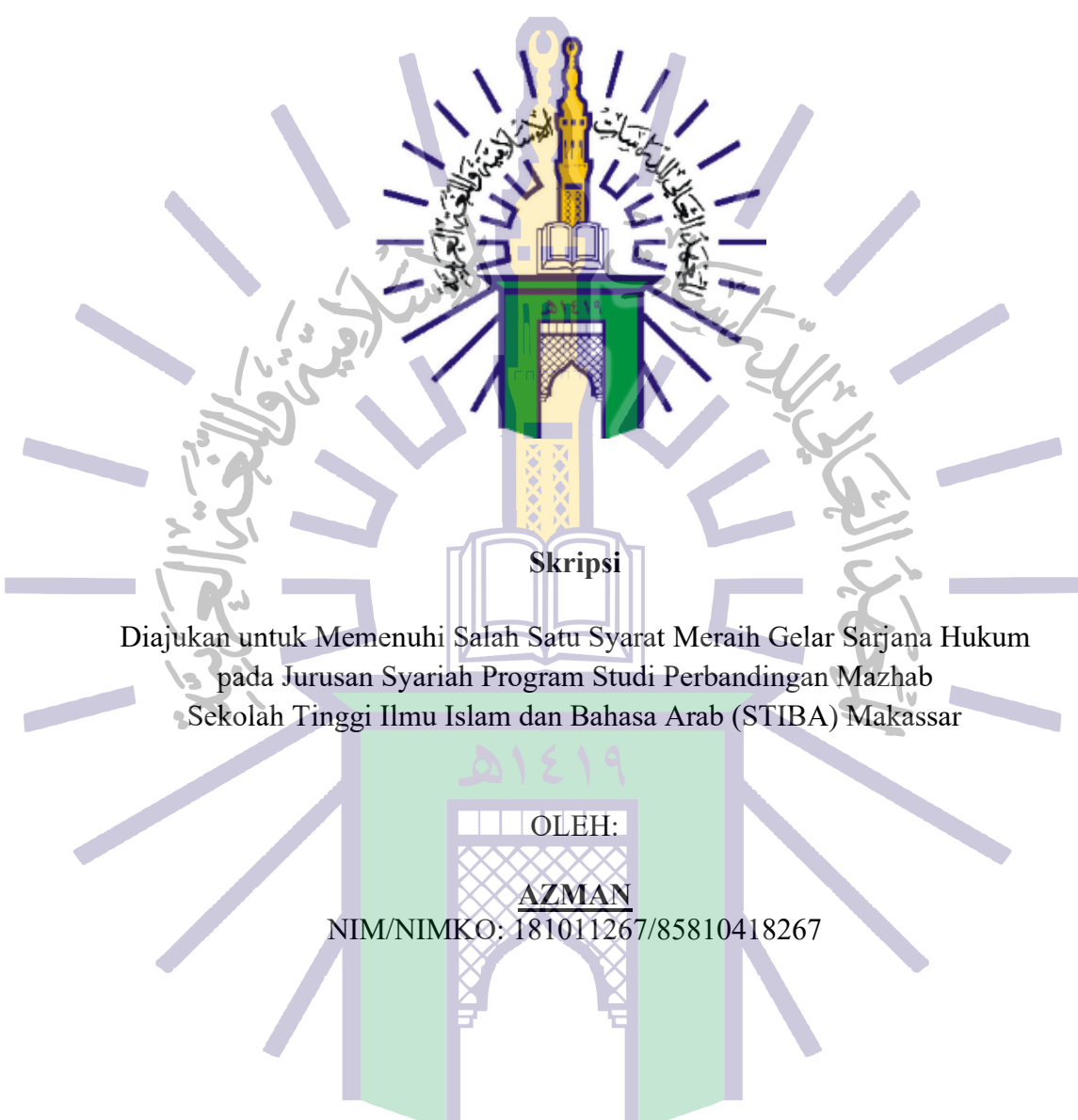


**ADAT PEMBAGIAN HEWAN KURBAN DALAM TRADISI
ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIOMPU
KABUPATEN BUTON SELATAN)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AZMAN

NIM/NIMKO: 181011267/85810418267

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azman
Tempat, Tanggal Lahir : Wakinamboro, 02 April 2000
NIM/NIMKO : 181011267/85810418267
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Juni 2022 M

Penulis,



Azman

NIM/NIMKO: 181011267/85810418267

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Adat Pembagian Kurban Dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)” disusun oleh **Azman**, NIM/NIMKO: 181011267/85810418267, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H

16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc. M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Aswanto, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Iskandar, S.T.P, M.Si. CIQaR	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Shiddiq Abdullah B.A., M.A.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Adat Pembagian Kurban Dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)”** salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Adat Pembagian Kurban Dalam Tradisi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. peneliti mengucapkan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada ibunda tercinta Wa Patima yang telah mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ihlas, memberikan material, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama peneliti menempuh studi di STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta La Kone yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan peneliti di bangku perkuliahan. Ucapan terimakasih kepada saudara-saudara kandung peneliti yakni kakak peneliti Muhammad Asrudin, S.Pd., M. Pd, Nur Azlina, adik-adik peneliti Nasaruddin, dan Muhammad Rofi'i, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang tulus kepada peneliti. Serta kepada semua keluarga peneliti yang selama ini memberikan dukungan, do'a, dan nasehat demi keberhasilan peneliti dalam menempuh pendidikan hingga selesai. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Ketua Senat STIBA Makassar al-Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesainya skripsi ini.
3. Pembimbing pertama al-Ustadz H. Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR dan al-Ustadz Muhammad Shiddiq Abdillah B.A., M.A. selaku pembimbing kedua kami yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis menyelesaikan pendidikannya di kampus STIBA Makassar.
5. Terimakasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua responden wawancara yang telah bersedia memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2018, kawan-kawan mahasiswa yang bergabung dalam Ikatan Solidaritas Mahasiswa Islam Kepulauan Buton, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

9. Kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah
membersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi
terimakasih telah membersamai kami dalam bingkai pendidikan.

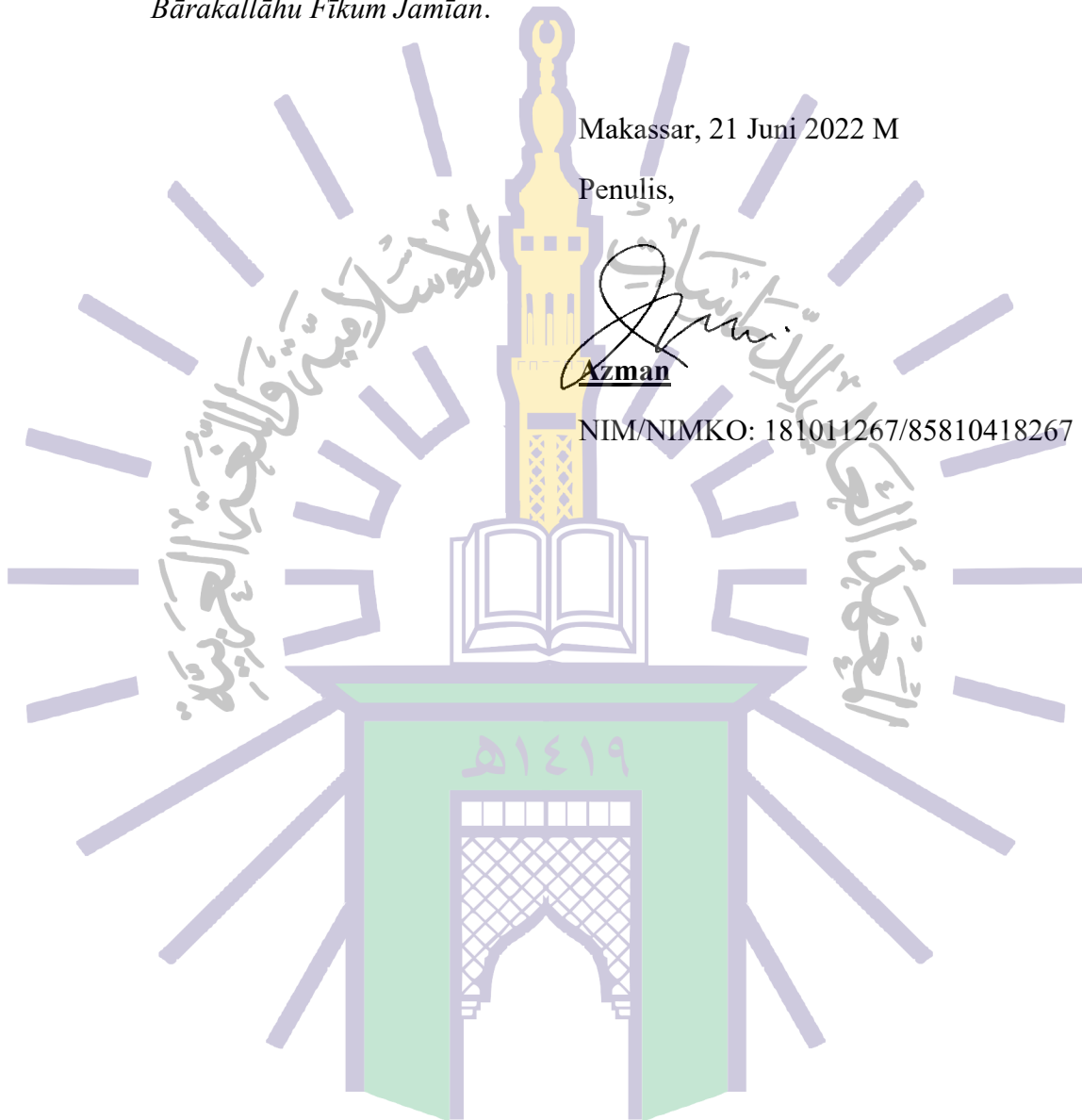
Bārakallāhu Fikum Jamīan.

Makassar, 21 Juni 2022 M

Penulis,


Azman

NIM/NIMKO: 181011267/85810418267



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Kurban	11
B. Dalil-Dalil Tentang Kurban	12
C. Syarat-Syarat Hewan Kurban	17
D. Sejarah Disyariatkannya Kurban	27
E. <i>Urf</i>	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	40

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Adat Pembagian Kurban dalam Tradisi Kecamatan Siompu.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pembagian Kurban dalam Tradisi Kecamatan Siompu.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah kampus STIBA Makassar yang mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Fokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـِ	(<i>fathah</i>)	ditulis ā	contoh: قَامَا	= <i>qāmā</i>
ـِي	(<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ	= <i>rahīm</i>
ـُو	(<i>dammah</i>)	ditulis ū	contoh: عُلُومَ	= <i>‘ulūm</i>

D. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

F. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَاوَرْدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

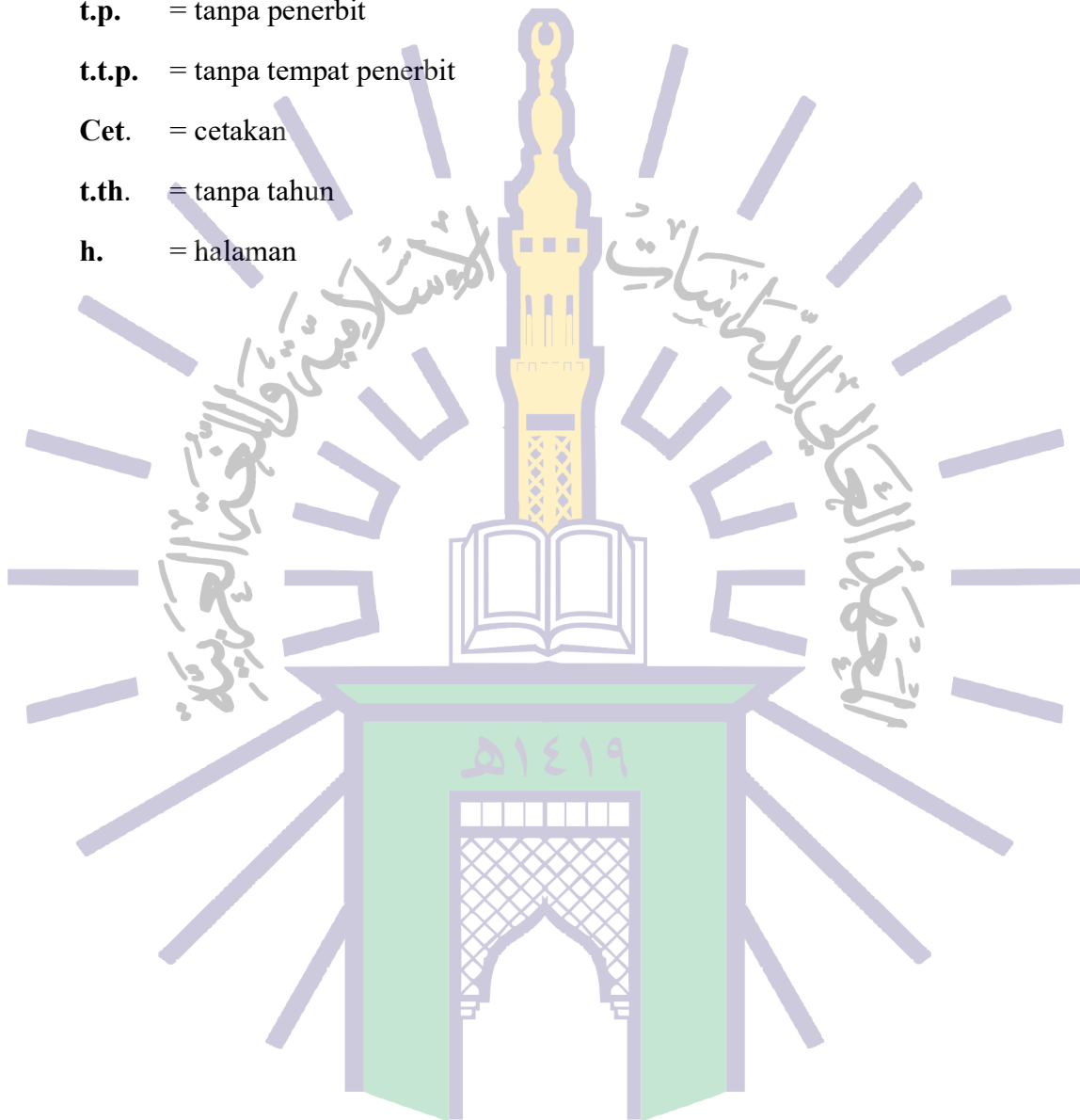
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Azman
NIM : 181011267/85810418267
Judul Skripsi : Adat Pembagian Kurban Dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat pembagian kurban dalam tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan). Permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana proses pembagian daging hewan kurban yang sesuai dengan tradisi Islam di Kecamatan Siompu. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian daging hewan kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan (Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan). Metode pengumpulan data penelitian ini didapatkan melalui dua sumber yaitu: *pertama*, data primer dengan cara observasi dan wawancara. *Kedua*, data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen dan laporan yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari dari buku, teks, artikel, literature dan lain lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan; *Pertama* adalah adat pembagian daging kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu setiap desanya berbeda bedah. Sebagian desa di Kecamatan Siompu membagikan daging kurban dengan daging siap santap, peneliti juga menemukan sebagian desa membagikan dalam bentuk daging mentah kepada fakir miskin namun tidak sedikit dari fakir miskin tidak mampu mengolah daging kurban tersebut, maka daging tersebut kembali dijual sesuai harga pasaran saat itu, dan terakhir peneliti menemukan ada desa yang menyimpan sebagian daging kurban untuk dimasak terlebih dahulu kemudian diadakan makan bersama. *Kedua*, Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap adat pembagian daging kurban di Kec. Siompu bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Siompu sudah sesuai dengan pendapat para ulama.

Peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembagian hewan kurban sesuai tradisi Islam pada masyarakat di Kecamatan Siompu dan mengetahui syariat Islam terhadap proses pembagian daging hewan kurban pada adat masyarakat di Kecamatan Siompu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu amal ibadah yang disunahkan oleh Islam ialah melakukan kurban. Kurban merupakan suatu amalan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah swt. dan kedudukan tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah selain kurban.

Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam as., Nabi Ibrahim as., kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad saw., maka ibadah kurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad saw. dengan menyembelih hewan ternak yang telah ditentukan oleh syariat dan dilaksanakan pada hari raya Iduladha atau disebut hari raya kurban sampai hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Kautsar/108:2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Terjemahnya:

Maka laksanakan salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).¹

Maka laksanakanlah salat karena tuhanmu yaitu salat hari raya kurban, dan makna (berkurbanlah) yaitu untuk manasik hajimu.²

Ayat tersebut memerintahkan agar umat Islam menegakkan salat dan menyembelih hewan kurban, terutama bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. Hewan kurban merupakan hewan tertentu yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. pada hari-hari yang telah ditentukan.³

¹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (t. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441 H/ 2020 M), h. 824.

²Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 437.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid III (Cet.III; Dimsyiq: Dār al-fikr, 1989 M), h.594.

Hewan yang boleh dikurbankan adalah yang termasuk dalam kategori *al-An'am* yaitu unta, sapi dan kerbau, kambing dan sejenisnya. Kurban yang kita ketahui selama ini sebagai penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan biri-biri sebagai bentuk ibadah pada bulan Zulhijah (hari raya haji) dimaksudkan agar kegembiraan dirasakan semua kalangan sehingga merasakan suasana kegembiraan hari raya itu. Oleh karena itu, dengan memberikan daging kurban tersebut, diharapkan mencapai makna dan hikmah kurban. Akan tetapi setiap yang dinamakan kurban diterima Allah swt. tidaklah ditentukan atau diukur dengan harganya, bentuk barangnya atau jumlahnya, tetapi pengurbanan diterima berdasarkan niat, keikhlasan dan kelayakan yang berimbang sesuai dengan kemampuan dan semata-mata melaksanakannya atas landasan takwa kepada Allah swt.

Melaksanakan kurban jelas bahwa harga dan nilai kurban itu adalah ketakwaan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah swt. dengan penuh keikhlasan.

Berdasarkan firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah/5: 27

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “sungguh aku akan membunuhmu” Dia (Habil) berkata “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang bertakwa”.⁴

Dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرَنَ مُصَلًّا نَا (رواهُ إِبْنُ مَاجَهٗ)⁵

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (t. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441 H/ 2020 M), h. 112.

⁵Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid IV (Dārul Ihya Kitābul Arabīyah) h. 302.

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat slat kami”.

Ancaman seperti dalam hadis ini hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah swt. yang hukumnya wajib.⁶ Maka tidak berfaedah mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.⁷

Dengan melihat adat pada masyarakat tentang pelaksanaan kurban khususnya pada masyarakat Kecamatan Siompu dimana daging kurban dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Siompu.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai objek penelitian terutama **Adat Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan).**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan atau kekeliruan pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan peneliti, serta untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi dan analisa hasil penelitian pada adat pembagian hewan kurban dalam tradisi Islam (studi kasus Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan).

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kosakata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam fokus penelitian, maka peneliti perlu mendefinisikan beberapa istilah tersebut.

⁶Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, as-Sail al-Jarrar al-Mutadffiq, (Beyrūt: Dār Kitāb al-Banani, 1988), h. 70.

⁷Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, Nail al-Autar, Jilid V (t.t: Syirkah Iqamah al-Din, t.th), h. 199.

Berdasarkan judul **Adat Pembagian Hewan Qurban Dalam Tradisi Islam**, maka minimal 4 kata kunci yang Perlu dijelaskan, yaitu:

1. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.⁸
2. Pembagian hewan kurban merupakan memberikan sebagian kepada orang lain.⁹
3. Hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Kurban. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Ied Al Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalan)¹⁰ karena pada waktu itulah hewan biasa dikurbankan.
4. Tradisi Islam

Tradisi menurut Khazanah Bahasa Indonesia, segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, yang turun temurun dari nenek moyang. Adapula yang mendefinisikan bahwa tradisi berasal dari kata bahasa Inggris "*traditium*" yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu kemasa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat diambil dari kata *al-I'wad* dan *al-mu'awadah* berarti sesuatu yang terulang, dan *al-ādah* adalah nama untuk pengulangan suatu perilaku sampai tabiat, dan memudahkan suatu kaum.¹¹

Islam merupakan agama atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril dan berpedoman pada sunah-sunah Rasulullah yang sah. Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk berserah diri

⁸Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h. 29.

⁹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 117.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Cet. III, Dimsyiq: Dar al- Fikr, 1989), h.594.

¹¹Muhammad Sidqiy bin Ahmad bin Muhammad al-Burinu ibn al-Haris al-Gozhy, *al-Wajiz fi Idhohih Qowaidi al-Fiqhiyyah*; (Cet. V Beirut: al-Risalah), h. 273.

kepada Allah swt. dengan mengesakan-Nya, patuh kepada-Nya dengan menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, serta berlepas diri dari mempersekutukan-Nya dan orang-orang yang mempersekutukan-Nya.¹²

Jadi dapat disimpulkan pengertian Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama dalam ikut serta mengatur pemeluknya dalam melakukan kehidupan sehari-hari yang dijalankan masyarakat sebagai produk dari proses akulturasi antara ajaran islam dengan adat istiadat.

5. Siompu

Siompu adalah nama kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. masyarakat Pulau Siompu memiliki ciri masyarakat komunal. Masyarakat Komunal memiliki tingkat kohesi yang tinggi, hal ini dibentuk oleh kesamaan di bawah aturan adat di dalam masyarakat Kecamatan Siompu.

Masyarakat Pulau Siompu khususnya yang tinggal di Kecamatan Siompu menunjukkan kohesi sosial yang tinggi. Gotong royong diantara anggota masyarakat menjadi landasan kehidupan sosial. Masyarakat yang rela menyumbangkan sebagian tanahnya secara gratis untuk pembangunan jalan umum, kantor pemerintahan, kantor polisi, atau sekolah, tujuannya tidak lain untuk kebaikan bersama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam beberapa subtansi masalah dan akan menjadi acuan dalam kajian ilmiah ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹²Muhammad bin Sālih bin Muḥammad al-Uṣaimīn, *Syarḥu Ṣalāṣatu al-Uṣūl* (Cet. IV; Dār al-Ṣariyyā li al-Nasyr, 1424 H / 2004 M), h. 68.

1. Bagaimana proses pembagian daging hewan kurban yang sesuai dengan tradisi Islam Kecamatan Siompu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian daging hewan kurban dalam tradisi Kecamatan Siompu?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Sejauh pengamatan penulis, kajian praktik pembagian hewan kurban belum ada yang meneliti dalam fakultas ini, akan tetapi penulis menemukan buku dan karya tulis yang membahas tentang masalah ini dan menjadi acuan penulis sebagai berikut adalah:

1. Kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab lil Syairāzi* karya Imām al-Nawawī. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang dijadikan sebagai rujukan dan referensi terbesar dan terpenting didalam mazhab Syaf'i. Bahkan tidak hanya didalam mazhab syafi'i saja, kitab ini juga menjadi referensi mazhab yang lainnya atau perbandingan mazhab. jadi buku ini adalah rujukan penting jika berbicara *ensklopedi* fikih klasik maupun modern Kitab ini membahasakan tentang masalah-masalah fikih, salah satunya masalah yang berkaitan dengan bab *Udhīyah* (Kurban).¹³
2. Kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudāmah. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang dijadikan sebagai referensi besar fikih Islam, buku ini memaparkan

¹³Abī Zakarīyā Muhaiyi al-Dīn Syaraf al-Nawawī, *Al- Majmū'Syarh al-Muhazzab lil Syairāzi*, Jilid VIII (Jiddah al-Mamlakah al- 'Arabīyah al- Su'ūdīyah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 352.

fikih ibadah secara lengkap dengan pembahasan ilmiah dari dalil-dalil al-Qur'an dan sunah diantaranya adalah tentang masalah kurban.¹⁴

3. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Jazīrī dalam. Kitab ini terdiri dari 5 jilid menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama empat mazhab yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih salah satunya membahas tentang masalah kurban.¹⁵
4. Kitab *Fiqh al-Islāmiā wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Kitab ini membahas aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih baik dalam al-Qur'an, sunah, maupun akal. Buku ini memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik secara *naqli* (al-Qur'an, sunah, dan juga ijtihad akal yang disandarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri'i yang otentik) dimana salah satu pembahasan dalam buku ini salah satunya tentang masalah kurban.¹⁶

Diantara Penelitian yang pernah membahas tentang pembagian daging hewan kurban adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Arisman dkk berjudul "Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyyah dan Hanābilah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab Syāfi'iyyah dan Hanābilah). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta

¹⁴Abī Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī al-Dimasyqī al-Sālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, Jilid XIII (Cet. III; Riyād: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), h. 360.

¹⁵Abdulrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid I (Beirūt-Lubnān: Dār al-Fikr, 1990 M/1411 H), h. 715.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 2702.

menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian sebagai berikut: mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah berbeda pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir. Ulama dari mazhab Syāfi'iyah dalam hal ini berbeda pendapat. Ada empat pendapat, di antaranya: hukumnya haram secara mutlak, haram jika kurban itu kurban wajib, makruh jika kurban itu kurban sunah, dan mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan muḥārib atau orang kafir yang memusuhi Islam. Sedangkan mazhab Ḥanābilah sepakat bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan muḥārib, dan kurbanannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib. Penelitian dalam jurnal Ariesman dkk membahas mengenai memberikan daging kurban kepada orang kafir yang membedakannya dengan penelitian ini.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad berjudul “Kurban dalam Tradisi Islam: Relasi Sosial dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)”. Skripsi ini mengkaji kurban dalam tradisi islam dengan dua teori yaitu teori relasi sosial dan masyarakat, yang mana diperoleh hasil penelitian bahwa ibadah kurban bisa ditafsirkan selain transendental dalam hubungan manusia dengan tuhan-Nya, juga bisa ditafsirkan secara sosial dalam kaitan manusia dengan sesama. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana kesalehan individual perlu adanya upaya untuk dibandingkan dengan kesalehan sosial. Penelitian dalam skripsi Nor Syuhana Azilah binti Muhammad membahas mengenai perbedaan tradisi kurban antara dua negara yang membedakannya dengan penelitian ini.

¹⁷Ariesman, Asri, Bahrul Ulum, “*Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah)*,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No. 1 (2022): 18-31. doi: 10.36701/ bustanul. v3i1. 520.

3. Skripsi yang ditulis Thantawi (2017), mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban kepada Panitia sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”, pada pembahasan yang diangkat Thantawi sangat detail sekali, dari memaparkan secara umum mengenai kurban kemudian membuat letak geografis dari tempat penelitian kemudian memaparkan kekhususan mengenai pembagian daging hewan kurban kepada panitia sebagai upah, fokus dari penelitian yang diangkat oleh Thantawi dengan memaparkan pembagian daging hewan kurban sebagai upah kepada panitia yang sudah membantu dalam proses pelaksanaan penyembelihan. Sedangkan yang diangkat oleh peneliti terfokus pada praktik pembagian daging kurban kepada masyarakat di Kecamatan Siompu yang berhak menerima dalam melaksanakan kurban.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembagian hewan kurban sesuai tradisi Islam pada masyarakat di Kecamatan Siompu.
- b. Untuk mengetahui syariat Islam terhadap proses pembagian daging hewan kurban pada adat masyarakat di Kecamatan Siompu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca secara umum tentang adat pembagian hewan kurban dalam tradisi Islam. Disamping itu yang tidak kalah

pentingnya adalah harapan agar penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para peneliti lainnya dalam studi penelitian yang sama maupun yang berbeda.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menelaah bagaimana adat pembagian daging hewan kurban dalam tradisi islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan petunjuk praktis bagi para peneliti muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang tradisi Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kurban

Dalam fikih Syafi'i istilah kurban berasal dari kata bahasa Arab yakni ضَحِيَّةٌ atau jamak dari ضَحَايَا.¹ Adapun pengertian Udhīyah secara *syara'* adalah menyembelih hewan yang tertentu pada waktu yang tertentu.²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kurban yaitu: (1) Persembahan kepada Tuhan seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran haji. (2) Pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa.³ Adapun pengertian kurban menurut para ahli antara lain:

1. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt. pada waktu yang telah ditentukan, atau hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Kurban guna mendekatkan diri kepada Allah swt.⁴
2. Abdu al-Rahman al-Jaziri mengatakan kurban adalah hewan ternak yang disembelih atau yang dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. pada hari raya Idul Kurban, baik orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Mazhab malikiyyah menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, karena mereka yang melaksanakan ibadah haji telah ada persyari'atan dan (*al-Hadyu*).⁵

¹Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr), h. 243.

²Sa'di Abū Ḥabīb, *Al-Qāmūs al-Fiḥī Lugah wa Istilāhan* (Cet. II; Dimasyq-Sūrīyah: Dār al-Fikr, 1988 M/1408 H), h. 220.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 545.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiḥq al-Islami wa Adillatuh* (Cet III; Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h. 594.

⁵Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiḥq 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Jilid I (Cet III; Beirut: Dar- al-Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 715.

3. Hasan Ayyub menyatakan kurban adalah unta, sapi, kambing, yang disembelih pada Idul Kurban dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.⁶

Jadi pengertian kurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah swt. untuk menyembelih binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada hari raya Idul Kurban sampai pada hari Tasyrik (11, 12, 13 Zulhijah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, serta mencari rida Allah swt.

B. Dalil-Dalil Kurban

1. Dalil- dalil dari Al-Qur'an

Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang mengemukakan tentang kurban diantaranya yaitu:

- a. Surah al-Kautsar/108:2

Terjemahnya:

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.)⁷

Di antara tafsiran ayat ini adalah “berkurbanlah pada hari raya Idul Kurban (*yaumun nahr*)”. Tafsiran ini diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas, juga menjadi pendapat ‘Atha’, Mujahid dan Jumhur (mayoritas ulama). Kaum muslimin pun bersepakat (*berijma'*) akan disyari'atkannya kurban. Kurban di syari'atkan pada tahun 2 Hijriyah.⁸

⁶Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ibādah al-Hajj* (Cet II; Beirut: Dar al-Nadwah al-Jadidah, 1986), h. 154.

⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 602.

⁸Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 03.

Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan harus diniatkan hanya untuk Allah swt. begitupun dalam melaksanakan kurban harus diniatkan hanya untuk-Nya.

b. Surah al-Hajj/22: 37

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.⁹

Menurut al-Zamakhshari, dalam tafsirnya ayat tersebut menjelaskan bahwa rida Allah swt. tidak akan sampai pada pemilik daging-daging yang disedekahkan dan darah-darah yang mengalir dari hewan yang dikurbankan kecuali jika dia melandasi amalnya dengan niat ikhlas dan memperhatikan syarat-syarat taqwa saat berkurban.¹⁰

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah swt. telah mempersiapkan hewan-hewan tertentu untuk disembelih dengan cara yang baik, kemudian hewan tersebut dibagikan kepada orang-orang sekitar terutama fakir miskin karena semua itu merupakan perintah dari-Nya dan jika perintah tersebut dilaksanakan maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mengingat kebesaran-Nya.

c. Surah ash-Shaffat/37:107

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.¹¹

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 336.

¹⁰al- Khwarizmi al-Zamakhshari, *al- Khasysyaf*, Jilid VI (Cet. I Arab Saudi, Maktabah al-‘Abikan, 1998 M), h. 198.

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 336.

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan kepada Nabi Ibrahim as. untuk menyembelih putranya yaitu Ismail as., kemudian Nabi Ibrahim as. melaksanakan perintah dari-Nya. Atas keikhlasan dalam menjalani perintah tersebut, Maka Allah swt. mengganti Nabi Ismail as. dengan seekor sembelihan yakni dengan domba yang besar dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban oleh Habil. Domba itu dibawa oleh malaikat Jibril as., lalu Nabi Ibrahim as. menyembelihnya seraya membaca takbir.¹²

2. Dalil-dalil dari Hadis

Ada beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang mengemukakan tentang kurban, diantaranya yaitu:

a. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ حَتَمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ ادْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

Artinya:

al Barra' ra. dia berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini (Ied Adha) adalah mengerjakan salat kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban, barangsiapa melakukan hal itu maka dia telah bertindak sesuai sunah kita dan barangsiapa menyembelih binatang kurban sebelum (salat Ied) maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikitpun. Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata: Sesungguhnya aku masih memiliki jadz'ah (anak kambing yang berusia dua tahun) maka beliau bersabda: "Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu.

¹²Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 594.

¹³Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣoḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid VII (cet. I; Dār Tauqu al-Najāh, 1422 H), h. 99.

Muttharif berkata: dari Amir dan al-Barra bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menyembelih (hewan kurban) setelah salat (ied) maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunah kaum muslimin dengan tepat.

Barangsiapa menyembelih kurban sebelum salat Idul Kurban maka ia bukanlah kurban, dan sesungguhnya dagingnya hanya untuk keluarganya. Barangsiapa menyembelihnya sesudah salat Idul Kurban maka sungguh dia menyempurnakan ibadahnya dan melaksanakan sunah orang muslimin, yaitu tadhiah (berkurban).¹⁴

b. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁵

Artinya:

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika kalian telah melihat hilal sepuluh Zulhijah, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, hendaknya ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu.

Maka sunah tidak mencukur rambutnya dan tidak pula memotong kukunya hingga hewan itu disembelih. Jika hal itu dilakukan juga, maka makruh hukumnya. Demikian menurut pendapat Syafi’i dan Maliki. Hanafi berpendapat “hal demikian boleh saja, tidak dimakruhkan dan tidak pula disunahkan”. Adapun menurut pendapat Hambali, hal demikian diharamkan.¹⁶

¹⁴Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud* 3, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul* (Cet. VII; Jakarta: Kalam Mulia, 2012 M), h. 294.

¹⁵Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘ani al-‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III (t. Cet; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī, 1431 H), h. 1565.

¹⁶Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy‘as bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amrū al-Azdi al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, h. 94.

c. Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا. (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهٗ)¹⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa memiliki keleluasaan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami”.

Menurut mazhab Syafi’i orang yang mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban diluar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yan berada dalam tanggungannya. Sedangkan dalam mazhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berutang, asalkan orang itu yakin akan melunasinya dikemudian hari.¹⁸

d. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَتَمَنَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁹

Artinya:

Anas ra. dia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkorban dengan dua domba putih yang bertanduk, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut (nama Allah) dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan kurban yaitu dengan dua ekor kambing putih yang beliau sembelih sendiri sesuai dengan kaidah yang ada yaitu dengan menyebut nama Allah swt. dan bertakbir. Jika

¹⁷Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Mājah, Jilid IV (Dārul Ihya Kitābul Arabīyah) h. 302.

¹⁸Wahba al-Zuhaili, *al-Fihq al-Islami wa Adillatuh* (Cet III; Dimsiyq: Dār al-Fikr, 1989), h. 256.

¹⁹Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘ani al-‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III (t. Cet; Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, 1431 H), h. 1556.

dilihat dari dalil-dalil diatas para ulama menyepakatkan (*Ijma'*) bahwa kurban telah disyariatkan.²⁰ Dan beberapa hadis yang berkaitan dengan kurban menunjukkan atas disyariatkannya tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.²¹

C. Syarat-syarat Hewan Kurban

Adapun syarat-syarat hewan kurban yaitu:

1. Hewan Kurban

Para ulama sepakat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali menggunakan hewan ternak (*an'am*), yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Berdasarkan firman Allah swt. Q.S. al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحْمَةِ الْإِنْعَامِ

Terjemahnya:

Dan bagi setiap umat telah kami syari'atkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.²²

Dalam ayat ini Allah swt. mengabarkan bahwa penyembelihan hewan kurban telah disyariatkan untuk setiap umat. Ali bin Abi Thalhaf berkata dari Ibnu Abbas: "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban yaitu hari raya".²³

Arti lafadz "*bahimatul an'am*" pada ayat tersebut adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan kurban, dengan selain hewan ternak, karena kurban adalah ibadah yang berhubungan dengan hewan, maka ini ditentukan dengan hewan ternak. Ulama sepakat bahwa

²⁰Abī Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā'ī al-Dimasyqī al-Sālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, Jilid XIII (Cet. III; Riyād: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), h.360.

²¹Abdullah al- 'Abādī, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II (Cet. I; t.t.: Dār al-Salām, 1995 M/1416 H), h. 1059-1060.

²²Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 336.

²³Abū al- Fidāi Ismāil bin 'umar bin Kasīr al- Dimasqī, *Tafsīr Qur'an al- Azīm*, Jilid V (Dār Taibah linasyri wa at-Tauzi' 1430 H/1999 M), h. 424.

yang bisa dijadikan kurban ialah hewan ternak yang termasuk kelompok *bahimatul an'am*, yaitu: unta, sapi dan kambing atau domba. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hewan mana yang lebih utama. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat, yang lebih utama adalah kambing, kemudian sapi, kemudian unta, karena dipandang dari segi bagusnya daging, karena Nabi saw., berkorban dengan dua kambing kibas, dan Nabi saw. tidak melakukan kecuali yang lebih utama dahulu. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya. Menurut mereka hewan kurban yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian biri-biri, kemudian kambing. Karena dipandang dari segi banyaknya daging dan untuk maksud memberi kelapangan bagi orang-orang fakir. Menurut Hanafi yang lebih utama ialah, yang lebih banyak dagingnya tanpa membedakan binatang mana yang lebih utama, namun apabila kedua hewan tersebut, sama banyak dagingnya, maka yang lebih utama adalah yang lebih bagus dagingnya.

2. Sifat-sifat Hewan Kurban

Hewan yang dijadikan kurban itu hendaklah hewan yang sehat, bagus, bersih dan enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat, seperti: pincang, rusak kulit dan sebagainya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis:

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ لَا تَجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرِيضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ طَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقَى. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)²⁴

Artinya:

Bara' Ibn. 'Azib berkata: Rasulullah saw. bersabda: Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu yang buta lagi jelas kebutaannya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepincangannya dan hewan yang kurus kering dan tidak bersih.

²⁴Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid VI (Dārul Ihya Kitābul Arabīyah) h. 320.

Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hewan yang buta tidak sah untuk kurban. Begitu juga hewan yang buta sebelah. Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Begitu juga hewan yang sakit dan kurus sekali badannya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang patah atau hilang tanduknya. Menurut mazhab Syafi'iyah tetap sah. Adapun jika terputus telinganya baik semua atau hanya sebagian telinga saja maka tidak sah untuk kurban.²⁵

Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah saw. berkorban dengan dua ekor kibas yang bagus dan enak dipandang mata:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَخَّحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁶

Artinya:

Anas ra. berkata: Bahwasannya Nabi saw. telah berkorban dengan dua ekor kibas yang enak dipandang mata lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir”.

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw. berkorban dengan dua ekor kambing kibas yang bagus dan enak dipandang mata. Hewan kurban adalah sembelihan yang dikurbankan untuk Allah swt., maka sebaiknya memilih hewan yang gemuk dan bagus. Sebaiknya seorang muslim memberikan sesuatu yang lebih utama kepada Allah swt., jangan sebaliknya memberikan sesuatu kepada Allah swt. yang dia sendiri tidak menyukainya.

²⁵Imām Abī Zakarīyā Muhaiyi al-Dīn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhazzab lil Syairāzī*, h. 400.

²⁶Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘ani al-‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III (t. Cet; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1431 H), h. 1556.

3. Umur Hewan Kurban

Fuqaha telah sepakat bahwa kambing muda itu tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.²⁷ Ketentuan batasan umur hewan kurban berdasarkan hadis Nabi saw.:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁸

Artinya:

Jabir ra. bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Jangan menyembelih kecuali hewan yang umurnya masuk tahun ketiga. Bila engkau sulit mendapatkannya, sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima."

Imam Nawawi berkata: "Para ulama mengatakan *musinnah* adalah hewan yang telah berusia dua tahun atau lebih, baik dari jenis unta, sapi maupun kambing". Hadis ini secara tegas menyatakan tidak boleh menyembelih hewan *jaza'ah* selain dari domba dalam kondisi apapun. Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati.²⁹ Lebih rinci lagi, *Musinnah* adalah hewan yang sudah besar, yaitu unta yang telah berumur lima tahun, sapi yang telah berumur dua tahun, kambing kacang yang telah berumur satu tahun, dan kambing kibas yang telah berumur satu tahun atau enam bulan. Ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari para imam. *Musinnah* dinamakan juga dengan *saniyah*.³⁰ *Musinnah* istilah yang digunakan untuk hewan yang telah berusia cukup untuk dijadikan hewan kurban sebagaimana yang dijelaskan di atas. Jika usianya kurang dari *saniyah* maka disebut *jaza'ah*.³¹

²⁷Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Dār el-fikr), h. 251.

²⁸Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘ani al-‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid VII, h. 1555.

²⁹Abū Zakarīyā Muhaiyi al-Dīn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarh Saḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Jilid XIII (Cet. II; Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 117.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid V (Cet. I; t.t.: Tinta Abadi Gemilang, 2013 M/1434 H), h. 274.

³¹Muhammad bin Sālih al-Usaimīn, *Talkhīs Kitāb Ahkām al-Udhīyyah wa al-Zakāh*, h. 26.

Bermula makna *jaza'ah* itu muda. Dan disifatkan dengan *jaza'ah* semua pada biri biri, lembu dan unta. Maka *jaza'ah* pada unta yaitu yang berumur empat tahun masuk kelima, *jaza'ah* pada lembu yaitu dua tahun masuk ketiga dan *jaza'ah* pada biri-biri itu yaitu yang berumur satu tahun masuk kedua, kata Imam Nawawi bermula *jaza'ah* pada biri-biri yaitu yang satu tahun *tawaqquf* (cukup) inilah pendapat yang lebih kuat disisi *ashāb* kita. Dan ada yang mengatakan yang berumur enam bulan, tujuh bulan, delapan bulan dan sepuluh bulan.³²

4. Bilangan Hewan Kurban

Para ulama sepakat bahwa seekor kambing atau domba hanya mencukupi satu orang saja dan seekor unta atau sapi mencukupi untuk tujuh orang. Kententuan bilangan kurban berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَّةِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)³³

Artinya:

Diriwayatkan dari Jabir ra., berkata pada tahun perjanjian hudaibiyah kami menyembelih hewan kurban bersama Nabi saw. unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.

Dalam hadis di atas diperbolehkan kurban dengan cara bergabung, jika hewan itu berupa unta atau sapi dan sah hukumnya bergabung dalam kurban.

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab lainnya dalam bukunya Wahbah Zuhaili untuk menjadi kurban wajib atau sunah, maka disyariatkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan kurban, dengan demikian berkorban tidak dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan yaitu adanya kelapangan, kelapangan

³²Muhammad Idrīs ‘Abdura’ūf al-Marbawī al-Azhari, *Bahru al-Māzi Syarah bagi Mukhtasar Sahīh al-Turmuḏi*, Jilid XI (t.t.: t.p., t.th.), h. 15.

³³Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid IV (Dārul Ihya Kitābul Arabīyah) h. 309.

yang bersifat fitrah (alami), orang yang akan berkurban hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal barang tersebut. Baik uang atau barang dimaksud harus diluar kebutuhan pokok orang tersebut, seperti tempat tinggal atau pakaiannya, serta diluar kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.³⁴

5. Waktu Peyembelian Hewan Kurban

Waktu menyembelih hewan kurban dimulai setelah terbit matahari pada hari Raya Idul Kurban.³⁵ Maka apabila menyembelih setelah waktu tersebut dibolehkan, meskipun imam sudah salat atau belum, dan meskipun orang berkurban sudah salat atau belum, dan meskipun orang kota, kampung, pedesaan atau orang dalam keadaan perjalanan (musāfir), dan meskipun imam sudah menyembelih atau belum, ini adalah pendapat mazhab kita (Syafi'i) dan Daūd, Ibnu al-Munzir dan lain-lain lagi daripada keduanya. Abū Hanīfah berkata: masuk waktu menyembelih bagi orang kota itu apabila imam sudah salat dan khutbah, maka barang siapa menyembelih sebelum waktu tersebut tidak boleh baginya, dan adapun bagi orang kampung dan orang pedesaan waktu menyembelih bagi mereka apabila terbit fajar yang kedua (masuk waktu salat subuh). Dan Mālik mengatakan: “tidak boleh menyembelih kecuali setelah imam sudah salat, khutbah dan menyembelihnya”. Dan Ahmad mengatakan: “tidak boleh menyembelih sebelum imam salat dan dibolehkan setelahnya walaupun menyembelih sebelum imam, meskipun orang kampung dan orang kota, dan juga dengan pendapat al-Hasan al-Basri, al-Auzā'i, Ishāq bin Rāhuwaih”. al-Sauri mengatakan: “dibolehkan menyembelih setelah salat imam dan sebelum khutbahnya, atau ketika waktu khutbah”. Ibnu al-Munzir

³⁴Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, h. 260.

³⁵Mustafā al-Khin, Mustafā al-Bugā, ‘Aī al-Syarbajī, *Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, h. 234.

berkata: “Para ulama menyepakatkan (Ijma’) bahwasanya tidak sah menyembelih kurban sebelum terbit fajar pada hari nahr”.³⁶

Para ulama berhujjah kepada hadis dari al-Barā’ r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ حَتَمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁷

Artinya:

“Sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan pada hari ini adalah salat (Ied Adha), kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban, Barang siapa melakukan hal itu maka telah mendapat sunah kami. Dan barang siapa menyembelih (sebelum salat), maka sesungguhnya itu adalah daging yang diperuntukkan keluarganya, dan tidak ada nilai ibadahnya sedikit pun”.

Hadis dari Anas bin Mālik r.a. berkata: Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceriterakan kepada kami Ayyūb dari Muhammad dari Anas bin Malik: Nabi saw. bersabda “Barang siapa yang menyembelih (hewan kurban) sebelum salat Ied Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang menyembelih sesudah salat Ied Adha, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya dan mengikuti sunah kaum muslim.

Menurut Hanafi dan Maliki mengatakan: Akhir waktu menyembelih kurban adalah hari Tasyriq kedua. Sa’id bin Jubair berpendapat: Dibolehkannya penduduk kota besar menyembelih kurban hanya pada Idul Kurban. Sedangkan bagi penduduk dusun diperbolehkan hingga akhir hari Tasyriq. Ibnu Sirin berpendapat:

³⁶Abu Zakariya Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarhu al-Muḥaḥḥab lil Syairāzī*, h. 359-360.

³⁷Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣoḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid VII, h. 102.

³⁸Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣoḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid VII, h. 99.

Tidak boleh menyembelih kurban kecuali siang hari raya. al-Nakh'i membolehkan menyembelih hewan kurban sampai pada akhir bulan Zulhijah.³⁹ Waktu kurban berterusan sehingga matahari terbenam pada hari Tasyrīk yang akhir, yakni 11, 12, 13 Zulhijah.⁴⁰ Dan setengah daripada orang yang mengatakan ini ialah 'Alī bin Abī Tālib, Jubair bin Mut'im, Ibnu 'Abbās 'Atā', Hasan al-Basrī, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, Sulaimān bin Mūsā al-Asadi, Makhūl, Dāud al-Zāhirī dan lain daripada mereka.⁴¹ Berdasarkan hadis dari Jubair bin Mut'im r.a. dari Nabi saw. bersabda:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ. (رَوَاهُ يَهُدِيٌّ)⁴²

Artinya:

“Setiap hari Tasyrīq adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban”.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akhir waktu menyembelih hewan kurban itu adalah pada hari Tasyrīq yang akhir (13 Zulhijah). Adapun hari atau waktu menyembelih hewan yang paling utama adalah hari yang pertama.⁴³ Dan waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban ialah setelah selesai salat sunah hari raya.⁴⁴ hal ini berdasarkan H.R. Bukhārī dan Muslim dari al-Barā' r.a. sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

³⁹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman al-Dimasyqī, *Rahmah al-'Ummah fi Ikhtilāf al-'A'imma*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Fikih Empat Mazhab (Cet. XIV; Bandung: Hasyimi, 2013), h. 186.

⁴⁰Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbainī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid VI (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h. 130.

⁴¹Muhammad Idrīs 'Abdulra'ūf al-Marbawī al-Azhari, *Bahru al-Māzi Syarah bagi Mukhtasar Sahīh al-Turmūzi*, h. 25-26.

⁴²Ahmad bin al- Husain bin 'Alī bin Mūsā al-Khurasānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Jilid V (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M/1424 H), h. 392.

⁴³'Abd. al-Hamīd Mahmūd al-Tahmāz, *Al-Fiqh al-Hanafī fī Saubih al-Jadīd*, Jilid V (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 2001 M/1422 H), h. 204.

⁴⁴Mustafā al-Khin, Mustafā al-Bugā, 'Aī al-Syarbajī, *Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 234.

6. Hukum Daging Kurban

Daging kurban boleh dimakan oleh orang yang berkurban, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan pembagian dan menikmati daging kurban. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Hajj/22: 28

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَائِلَ الْفَقِيرِ

Terjemahnya:

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka, makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.⁴⁵

Adapun maksud (agar mereka menyaksikan) yakni mendatangi (berbagai manfaat untuk mereka) dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan dalam akhirat atau untuk keduanya, (agar menyebut nama Allah swt. pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal 10 Zulhijah hingga akhir hari Tasyrik, (atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak), yakni untah, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Kurban, (maka makanlah sebagian darinya) yakni jika kalian menyukainya, (dan sebagian lagi berikanlah untuk orang-orang yang sengsara dan fakir) yakni sangat miskin.⁴⁶ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخِرُوا الثَّلَثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴⁷

⁴⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 335.

⁴⁶Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūtī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 437.

⁴⁷Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III (t. cet.; Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, 1431), h. 99.

Artinya:

Dari Aisyah ra. berkata: pernah manusia penduduk desa berduyunduyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah saw., Maka bersabda Rasulullah saw. “simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkahnlah yang lainnya”.

Para ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging yang boleh dimakan, seberapa banyak yang pula harus dikeluarkan sebagai disedekahkan dan hadiah oleh orang yang berkurban. Menurut Hanafiyah dan Hanābilah: sunah membagikan daging menjadi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan, sepertiga hadiah kepada kerabat-kerabat dan teman-teman meskipun mereka orang kaya, dan sepertiga sedekah kepada orang miskin.⁴⁸

Berdasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S al-Hajj/22: 36 yang telah disebutkan di atas. Menurut Syāfi’iyah: sunah bagi orang yang berkurban makan daging daripadanya, yakni lebih utama baginya makan untuk mengambil berkah dengan makan daging kurban. Dan orang yang berkurban makan sepertiga, ini mazahab yang baru (Qaul Jadīd), dan pada Qaul Qadīm : “boleh makan satu perdua dan sedekah satu perdua”.⁴⁹ Imām Syāfi’i berkata apabila menyembelih hewan kurban, maka beliau membagikan daging kurban menjadi tiga pembagian yaitu makanlah daging hewan kurban, bersedekahlah dan memberikanlah makan.⁵⁰ Daging kurban dibagi dalam tiga bagian, dalam hal ini bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima, namun sebaiknya dibagi tiga dalam jumlah tidak sama. Sebagian untuk yang berkurban, sebagian untuk dihadiahkan dan sebagian lainnya untuk orang-orang fakir miskin yang dianggap sebagai sedekah. Jika pembagian yang dilakukan dengan demikian, maka yang lebih utama, bagian untuk sedekah lebih banyak, sedangkan untuk yang berkurban

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H), h. 2739-2740.

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 2742-2743.

⁵⁰Ahmad bin ‘Alī bin Hajar Abū al-Fadl al-‘Asqalānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Bārī Syarh Sahīh al-Bukhārī*, h. 27.

lebih sedikit, dan perlu ditegaskan pula bahwa orang yang berkorban itu tidak ikut menikmati daging sama sekali, tidak boleh pula makan seluruh dagingnya dan tidak boleh disedekahkan seluruh daging kurban. Walaupun daging kurban dibagi tiga bagian, tidaklah berarti bahwa pahala yang diterima oleh pemberi kurban hanya sepertiga, namun pahala yang diterimanya tetap penuh.

Adapun kurban berupa nazar, Menurut ulama Mālikiyah dan ulama Hanābilah, boleh memakan daging yang dinazarkan seperti daging yang sunah.⁵¹ Sementara Ibnu Qudamah mengatakan: Jika ada orang yang nazar untuk kurban, kemudian dia menyembelih kurban, maka dia boleh memakannya. Sementara al-Qodhi mengatakan: Diantara ulama mazhab kami (Hambali) ada yang melarang memakannya, dan itu yang nampak dari perkataan Imam Ahmad.⁵²

D. Sejarah Terjadinya Kurban

Kita melaksanakan kurban karena meneladani sunah Nabi Ibrahim as., dan mengenang peristiwa agung yaitu penyembelihan kurban, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dalam mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail as. Beliau mematuhi isi wahyu tersebut, lalu menemui buah hatinya itu, anak yang baru dimiliki Nabi Ibrahim as. setelah ia lanjut usia. Ismail as. adalah anak yang dirindukan kelahirannya, namun setelah Allah swt. memberinya kegembiraan berupa anak, tiba-tiba datanglah wahyu agar menyembelih putranya itu. Ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim as. dan putranya.

Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba perintah Allah swt. datang “Sembelihlah dia” Allah swt. hendak menguji hati Nabi Ibrahim as., apakah dia masih setia dan tulus ikhlas kepada Allah swt., ataukah hatinya bergantung dan sibuk dengan anaknya. Ibrahim luluh dalam menghadapi ujian ini. Ia pergi menemui anaknya, ia tidak

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 2739.

⁵²Abī Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā‘ili al-Dimasyqī al-Sālihī al-Hanbalī, *Al-Mugnī*, h. 391.

mengambilnya dengan tiba-tiba dan tidak pula mencari kelengahannya, tetapi dikemukakan hal itu secara terang-terangan dengan menyatakan Q.S. ash-Shafaat/37:102

قَالَ يُعِينِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ

Terjemahnya:

Wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.⁵³

Adapun maksud (wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi) yakni memimpikan Ismail as., (bahwa aku menyembelihmu) mimpi para nabi mengisyartakan perintah Allah swt. atasnya untuk melakukan apa yang dimimpikan tersebut, (maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu) yakni Nabi Ibrahim as. mendialogkan hal tersebut kepada Ismail terlebih dahulu bertujuan supaya Ismail dapat menerima disembelih dan taat pada perintah Allah swt.⁵⁴ Dengan penuh keimanan dan kepercayaan sebagai seorang mukmin, ia berkata sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. ash-Shafaat/37:102

يَأْتِي أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.⁵⁵

Adapun maksud (wahai ayahku) huruf tā pada lafaz “abati” ini merupakan pergantian yā idhāfah, (lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu) bermakna untuk melakukannya, (insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar) yakni menghadapi hal tersebut.⁵⁶ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. ash-Shafaat /37:103-107

⁵³Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 449.

⁵⁴Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 593.

⁵⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 449.

⁵⁶Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, h. 593.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِ. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu kami panggil dia “hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sungguh Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”⁵⁷

Adapun maksud dari (maka ketika keduanya telah berserah diri) artinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah swt. (Ibrahim as. membaringkan anaknya atas pelipisnya) yakni Ismail as. dibaringkan pada salah satu pelipsinya. Setiap manusia memiliki dua pelipis dan diantara keduanya terdapat jidat. Kejadian ini di Mina. Nabi Ibrahim as. menggorokkan pisau besarnya kepada Nabi Ismail as. akan tetapi berkat kekuasaan Allah swt. pisau itu tidak mempan sedikitpun.⁵⁸ Kemudian Allah swt. mengganti Nabi Ismail as. dengan seekor sembelihan yakni dengan domba yang besar dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban oleh Habil. Domba itu dibawah oleh malaikat Jibril as., lalu Nabi Ibrahim as. menyembelihnya seraya membaca takbir.⁵⁹

Setelah datang Nabi Muhammad saw. maka menyembelih hewan kurban itu disyari’atkan pula kepada umatnya yang dilakukan pada hari raya Idul Kurban dan hari –hari Tasyrik. Dan inilah asal permulaan sunah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Kurban di seluruh pelosok dunia.

⁵⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 449.

⁵⁸Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, h. 594.

⁵⁹Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, h. 594.

E. 'Urf

1. Pengertian 'urf

Definisi 'urf secara etimologi (bahasa) yaitu, Ibnu Manzūr dan Ibnu Fāris mengatakan *al- 'Urf* (العرف) dalam bahasa arab memiliki dua makna asal. Pertama bersabungnya sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya. Kedua, tenang dan tentram.⁶⁰

Makna yang pertama menunjukkan sifat 'urf, yakni *continue (istimrār)*, sedangkan makna tenang dan tentram identik dengan sifat terpuji dan kebaikan, oleh karenanya Ibnu Manzūr mengategorikan *al- 'urf* sebagai antonim kejelekan dan mengartikan dengan sesuatu yang baik yang menentramkan hati.⁶¹ Kebaikan tersebut menurut Mustāfa Dīb al- Bugā erat hubungannya dengan penilaian akal, oleh karenanya *al- 'urf* juga diartikan dengan pengetahuan yang dinilai bagus dan diterima oleh akal sehat.⁶²

Menurut istilah ahli *syara'*, secara umum tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat, dua kata tersebut adalah sinonim (*taradūf*) yang berarti 'urf bisa disebut juga dengan adat.⁶³, bukan berarti adat itu berbeda dengan 'urf, bahkan kedua-keduanya merupakan satu pengertian, dan disebut pula bahwa kalimat '*adāh* hanya sebagai penguat (*ta'kid*) dari 'urf' imam al-jurjānī dan Hāmid ibnu Muhammad al-Ghazali menjelaskan bahwasanya adat dan 'urf adalah semakna 'urf berarti adat atau urf dan adat merupakan sinonim.⁶⁴

⁶⁰Mustafa Abd al- Rahīm Abu 'Ujaylah, *al 'Urf Wa Asaruhu fī al- Tasrī' al- Islāmi* (Cet. Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭanīyah, 1986), h. 57.

⁶¹Jamāluddīn Muḥammad bin Makram bin Manzūr, *Lisān al- 'Arab*, Jilid IX, h. 239.

⁶²Muṣṭāfa Dīb al-Bugā, *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalaf fihā, Maṣādir al-Tasyrī' Tabā'iyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (t. Cet.; Damaskus: Dār al-Qalam, 1993 M), h. 342.

⁶³'Abdulwahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th.) h. 112.

⁶⁴'Abdul'Azīz al-Khayyāt, *Nazariyyah al- 'Urf* (t. Cet.; Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997 M), h.29.

2. Kedudukan ‘Urf

Para ulama sepakat bahwa ‘urf sahlah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalat selama tidak bertentangan dengan syariat. Demikian pula ketika syariat menetapkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari nas itu sendiri maupun dari segi penggunaan bahasa.⁶⁵

Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīdnya*. Dalam suatu kejadian atau permasalahan beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah (*qaul qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf sahlah khas.

3. Kaidah Fikih Terkait dengan ‘Urf

Adapun kaidah ushul fikih yang berhubungan dengan ‘urf, yaitu:

- a. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.⁶⁶

Artinya:

Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

- b. Kaidah tentang hubungan ‘urf dengan makna bahasa.

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.⁶⁷

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang telah disyaratkan dengan suatu syarat.

⁶⁵Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Cet. II; Damaskus-Suriah: Dār al-Khair lī al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1427 H / 2006 M), 267.

⁶⁶Abdulkarīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (t. Cet.; Baghdād: Muasasah al-Risālah, 1976 M), h. 254.

⁶⁷Abdulwahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. h. 90.

- c. Setiap ketentuan yang tidak diterangkan dalam syariat, maka dikembalikan dalam ‘urf.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللَّغَةِ يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ⁶⁸

Artinya:

Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘urf.

4. Pembagian Jenis ‘Urf

Para ulama sepakat membagi ‘urf menjadi dua macam yang sah dan yang fasid.

- a. *Al-‘urf al-Ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’ tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.⁶⁹ Seperti telah diketahuinya bahwa istri tidak akan berpindah dari rumah orang tuanya. Kecuali setelah menerima sebagian dari mas kawin (maharnya).⁷⁰
- b. *Al-‘urf al-fāsid* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Seperti memakan barang riba dan judi.⁷¹

5. Syarat-syarat ‘Urf diterima sebagai Dalil

‘Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menempatkan hukum syariat apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nass*, baik al-quran maupun sunah. Syarat ini sebenarnya memperkuat wujudnya ‘urf Ṣaḥīḥ karena bertentangan dengan

⁶⁸Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H), h. 98.

⁶⁹Imād ‘Alī Jum’ah, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. 1; t.t.: Dār al-Nafāis, 2008 M), h. 95.

⁷⁰Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*.h.830.

⁷¹‘Abdulwahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. h. 89.

nass atau bertentangan dengan prinsip syariat yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf fāsīd* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁷²

- b. *Muṭṭarid dan ghālib*, maksudnya adalah *'urf* harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.⁷³
- c. *'Urf* tidak berlaku surut. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.⁷⁴
- d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.



⁷²Abdulkarīm bin ‘Ali bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawī al-Baṣāir bi Syarḥi Raudati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh ‘alā Maḏhabī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid I (Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āṣimah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1418 H/1996 M), h. 256.

⁷³‘Ādil bin ‘Abdulqādir, *al-‘Urf* (Cet. I; Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1997 M), h. 218.

⁷⁴Abdulkarīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 256.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas beberapa subbab sebagai berikut, jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data. Penjelasan subbab akan dijelaskan secara jelas pada uraian berikutnya.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan kualitatif digunakan apabila seseorang atau kelompok ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan (Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap adat pembagian daging hewan kurban dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan tokoh agama yang pernah mengurus pembagian hewan kurban.

¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 45.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.³ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang pernah berkorban, begitu pula melalui observasi atau melihat langsung proses pembagian daging kurban dalam tradisi masyarakat Siompu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) h. 6.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang berupa informasi tertulis, data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan proses pembagian daging kurban, baik itu berupa jurnal, situs-situs online, blog, dan buku-buku sebagai *marāji* dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data (Heuristik)

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik tokoh-tokoh yang pernah terlibat secara langsung dalam pembagian hewan kurban maupun pihak-pihak yang mengetahui atau mengilmui adat pembagian hewan kurban dalam tradisi masyarakat siompu. Pihak tersebut adalah masyarakat yang berada di Kec. Siompu. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait adat pembagian hewan kurban dalam tradisi masyarakat Siompu di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mengindera suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamatinya. Dalam observasi, pengamatlah yang

bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya pada objek yang diamatinya.⁵ Observasi terbagi menjadi 2 jenis:

- a) *Participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (*observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat memiliki fungsi ganda, pertama; ia sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasa oleh anggota yang lain, dan kedua; sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- b) *Non-participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dan jelas kepada subjek peneliti.⁷ Bentuk pengumpulan data dengan wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak fleksibel, dan ada jarak yang sengaja diciptakan antara peneliti dan subjek yang diteliti, jenis wawancara tersebut sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif. Wawancara semi terstruktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian kualitatif

⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 384.

⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 384.

⁷Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143.

ketimbang penelitian lainnya. Salah satu alasan utama mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti diberi kebebasan sebanyak-banyaknya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengendalikan guideline wawancara sebagai pedoman pengalihan data. Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan;
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi;
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban);
- d. Ada pedoman wawancara (*guideline interview*) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibuat;
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁸

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai menggunakan alat bantu pedoman wawancara yang telah dibuat pewawancara. Wawancara ini dengan orang-orang yang terlibat dalam adat pembagian kurban pada masyarakat Kecamatan Siompu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁹ Dokumentasi

⁸Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 66.

⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

4. Triangulasi

Menurut Denzin (1970), triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu.¹⁰

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
2. Tahap wawancara, dimana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.
3. Tahap dokumentasi yaitu tahapan dimana peneliti akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain.

¹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M) h. 408.

4. Tahap Triangulasi, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Selain itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.

E. *Instrument Penelitian*

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.¹¹

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- a. Melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas.

¹¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.

- b. Menentukan bentuk pertanyaan wawancara.
- c. Menentukan isi pertanyaan wawancara.¹²

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah observasi yang merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis fenomena yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Ini berarti reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaitu pada waktu menyusun proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan permasalahan penelitian, dan pemilihan Pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan dan menulis demo.¹³

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data display. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun

¹²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁴ Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah peneliti yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana dalam penemuannya dapat berbentuk deskriptif atau gambaran dari suatu objek yang masih belum jelas atau masih samar dan tak terlihat, sehingga dengan dilaksanakan penelitian menjadi jelas.¹⁵

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian telah selesai, mulai dari dilaksanakannya observasi, wawancara, dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai bukti atas adanya penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁶ Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 99.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 121.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kecamatan Siompu merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Pulau Siompu didiami oleh masyarakat 100% penduduk beragama Islam.

1. Letak Kecamatan Siompu

Letak Kecamatan Siompu dilihat dari peta Pulau Buton berada di sebelah barat daya dan merupakan suatu pulau.

2. Batas Wilayah Kecamatan Siompu

Batas-batas wilayah Kecamatan Siompu adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batauga.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kadatua.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kota Baubau.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siompu Barat.

Wilayah Kecamatan Siompu sebagian besar berada pada daratan pulau Siompu dengan luas kecamatan sekitar 32,50 km dan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 9.193 jiwa. Secara administrasi kecamatan Siompu terdiri dari 10 desa pada tahun 2016. Dari 10 desa tersebut, Desa Lontoi merupakan desa yang jaraknya paling jauh dari ibukota kecamatan Siompu, yaitu berjarak 13 km. Begitu juga dari ibukota kabupaten Buton Selatan (Batauga), Desa Lontoi memiliki jarak terjauh 53,60 km. Menyusul desa Kaimbulawa dengan jarak 10 km dari ibukota kecamatan Siompu dan berjarak 40,60 km dari ibukota kabupaten Buton Selatan. Desa yang berjarak paling dekat dari ibukota kecamatan Siompu adalah Desa Nggulanggula dan Desa Biwinapada dengan jarak masing-masing sejauh 0,5 km. Sedangkan desa

yang jaraknya terdekat dari Kabupaten Buton Selatan adalah Desa Lapara dengan jarak 28,3 km.¹

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Siompu

Kecamatan Siompu merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kecamatan Siompu terletak di daerah pedalaman dengan keadaan geografis kecamatan yang memungkinkan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan lahan yang ada. Para petani di Kecamatan Siompu mengembangkan berbagai macam jenis tanaman pertanian dengan sistem pola tanaman tradisional, contohnya seperti tanaman berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ketela pohon, umbi-umbian dan lain-lain. Hasil yang mereka peroleh terkadang cukup memuaskan dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Tetapi hasil yang diperoleh sebagian petani tidak dapat menjamin kehidupan mereka sehari-harinya.²

Dengan keadaan demikian, sebagian para petani memanfaatkan potensi laut dengan profesi ganda sebagai nelayan dalam menunjang kehidupan mereka sebagai petani. Di samping mata pencaharian petani dan nelayan, masih ada masyarakat Kecamatan Siompu yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, wiraswasta, tukang kayu, peternak, dan lain-lain.

Dilihat dari segi mata pencaharian, masyarakat Kecamatan Siompu terdapat beragam profesi yang digeluti. Namun, secara umum sebagian besar masyarakat Kecamatan Siompu menggeluti mata pencarian sebagai petani. Walaupun ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri, wiraswasta, tukang kayu, peternak, dan lain-lain, namun mereka juga masih

¹Kantor Kecamatan Siompu, Data tahun 2016, Lihat lampiran, h. 56.

²Kantor Kecamatan Siompu, Data tahun 2016.

melakukan kegiatan pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi dominan masyarakat Kecamatan Siompu adalah petani.

4. Karakteristik Budaya

Dari sudut pandang bahasa, masyarakat Kecamatan Siompu pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Kaimbulawa, bahasa Pancana, dan bahasa Wolio, Sedangkan bahasa Indonesia digunakan pada pertemuan-pertemuan formal yang menyangkut kegiatan umum pemerintahan dan komunikasi dengan masyarakat dari luar yang datang berkunjung di Kecamatan Siompu.³

Bahasa Kaimbulawa digunakan di Desa Kaibulawa. Bahasa ini hanya dikuasai oleh Warga Kaibulawa. Warga desa Kaimbulawa akan menggunakan bahasa pancana atau bahasa wolio untuk berkomunikasi dengan warga desa lain sebab warga desa lain tidak bisa berbahasa Kaimbulawa.

Sementara itu bahasa pancana digunakan di wilayah Sulawesi Tenggara meliputi Pulau Muna, Pulau Kadatua, dan wilayah Kabupaten Tengah. Bahasa Pancana juga menjadi bahasa pergaulan di Kecamatan Siompu.

Kemudian bahasa Wolio disebut bahasa asli pulau Buton. Bahasa Wolio di Kecamatan Siompu digunakan di Desa Lontoi, Desa Waindawula, Desa Karae, dan Desa Lapara.

Dari segi sistem pengetahuan masyarakat Kecamatan Siompu menggunakan dua pola sistem pengetahuan, yaitu sistem pengetahuan tradisional non formal dan sistem pengetahuan modern yang formal. Sistem pengetahuan dalam pola tradisional non formal yang berlaku adalah sistem tertutup dan individual. Sistem tertutup yaitu terlihat pada tata cara transfer ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan

³Kantor Kecamatan Siompu, Data tahun 2016.

budaya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memerlukan fasilitas tertentu seperti halnya pendidikan formal. Sedangkan sistem pengetahuan dalam pola tradisional yang formal terlihat dari adanya berbagai jenjang sekolah di Kecamatan Siompu, seperti taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP).

Dari segi sistem kemasyarakatan, secara umum masyarakat Kecamatan Siompu tidak mengenal tingkatan-tingkatan sosial. Namun, pada setiap kelompok masyarakat tidak mempunyai kekuasaan, melainkan seorang camat bisa saja mengambil keputusan, memberi nasehat, mengusulkan sesuatu, namun keputusan pada akhirnya tetap berdasarkan keputusan bersama. Oleh karena itu, kepala adat (*Parabela*) dapat mengambil keputusan dalam masyarakat ketika ada gejala-gejala alam yang muncul dan tidak dapat diatasi oleh masyarakat setempat, seperti terjadinya angin kencang dan menyebarnya suatu penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter.

Dari segi mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Siompu pada umumnya mengharapkan potensi alam yang ada, dengan kata lain bahwa mata pencaharian yang utama dikelola dalam wilayah Kecamatan Siompu dan belum mendapat sentuhan-sentuhan teknologi dengan menggunakan kaidah-kaidah efisien dan efektif. Dengan kondisi inilah sehingga sebagian masyarakat hanya mengandalkan dan mengharapkan potensi alam yang dikelola secara tradisional seperti bertani, berdagang dan beternak.

Dari sistem religi atau kepercayaan masyarakat Kecamatan Siompu secara keseluruhan menganut agama Islam. Walaupun secara formal masyarakat Kecamatan Siompu beragama Islam, namun masih ada masyarakat yang berpegang pada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, misalnya mempercayai bahwa pada tempat-tempat tertentu

baik atas dasar pengalaman pribadi maupun tempat yang bernilai sejarah dalam kehidupan masyarakat pada khususnya yang memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kecamatan Siompu sendiri memiliki 1 masjid raya, 10 masjid desa, dan 5 musalah.

Dari segi kesenian yang ada, kesenian masyarakat Kecamatan Siompu Berkaitan dengan ritual adat. Kesenian tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan adat. Kesenian masyarakat Kecamatan Siompu memiliki makna sakral. Penyelenggaraan selalu terkait dengan adat. Bentuk kesenian masyarakat kecamatan siompu antara lain mengembangkan seni tradisional berupa *kabanti* atau pantun serta syair yang biasa dipakai pada tari *linda*, selain itu juga dikembangkan beberapa tarian adat, seperti tari *fomani*, tari *pajoge* dan pencak silat atau seni bela diri.⁴

B. Adat Pembagian Hewan Kurban Masyarakat Kecamatan Siompu

Dalam Islam terdapat dua hari raya yaitu hari raya Idulfitri dan hari raya iduladha. Hari raya Idul Kurban merupakan salah satu hari raya yang menjadi momen hari yang ditunggu oleh umat muslim secara umum dan masyarakat Kecamatan Siompu secara khusus untuk melaksanakan ibadah kurban.

1. Adat Pembagian Daging Kurban di Desa Karae

Menurut pak La Nunu, tradisi pembagian daging kurban di desa Karae diawali dengan penyembelihan hewan kurban oleh ketua adat, imam masjid, ataupun orang yang telah dipercayakan untuk menyembelih hewan kurban yang telah ditentukan. Proses penyembelihan diawali dengan takbir keliling sebanyak tujuh kali kemudian setelah itu orang yang hendak berkurban akan memegang tanduk hewan kurban sekaligus membisikan di telinga hewan kurban kepada siapa

⁴Imran, "Tuturan Tradisi Tari Kamboto pada Masyarakat Siompu (Studi Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)", *Skripsi*, h. 49-51.

hewan kurban akan ditujukan. Pada saat hewan kurban hendak disembelih diharuskan takbir kembali sebanyak tiga kali. Setelah proses penyembelihan, daging kurban akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu untuk pemilik kurban, fakir miskin, dan dihadikan untuk tokoh agama atau pun kepada siapa saja yang membutuhkan. Pembagian daging kurban di desa Karae dalam bentuk daging mentah namun ada sebagian daging yang disimpan untuk dimasak terlebih dahulu dan setelahnya akan diundang masyarakat setempat untuk makan bersama. Makan bersama bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam berkurban.⁵

2. Adat Pembagian Daging Kurban di Desa Biwinapada

Dalam kutipan wawancara penulis dengan Ruslan Magu salah satu warga Desa Biwinapada, mengungkapkan bahwa tradisi pembagian daging kurban yang telah diporsikan untuk fakir miskin dibagikan dalam bentuk hidangan siap santap dan dilengkapi dengan nasi. Fakir miskin akan mendapatkan satu mangkuk daging dan satu mangkuk nasi. Daging dengan porsi semangkuk bertujuan agar pembagian daging kurban merata kepada seluruh yang berhak mendapatkan daging kurban dengan keterbatasan hewan kurban yang disembelih di hari raya Idul Kurban. Adapun semangkuk nasi yang disuguhkan bersamaan dengan daging kurban ini dianggap perlu dan bahkan jika tidak ada, ini dianggap sesuatu yang kurang dalam pembagian daging kurban.⁶

3. Adat pembagian daging kurban di desa Wakinamboro

Adapun sistem pembagian hewan kurban di Desa Wakinamboro dalam kutipan wawancara penulis dengan Husen Sunda, adat pembagian hewan kurban sudah sesuai syariat Islam. Hewan kurban yang telah disembelih akan dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga

⁵La Nunu (56 tahun), Khatib Desa Karae, Wawancara tanggal 11 April 2022.

⁶Ruslan Magu (58 tahun), Tokoh Agama Desa Biwinapada, Wawancara tanggal 12 April 2022.

untuk hadiah, dan sepertiganya lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Husen Sunda menuturkan bahwa dalam pendistribusian daging kurban sudah tepat sasaran namun tidak jarang daging kurban yang dibagikan untuk fakir miskin tidak mampu diolah atau sebagiannya juga mereka tidak makan daging, dikarenakan sudah lanjut usia, maka daging tersebut diuangkan sesuai harga daging pasaran saat itu.⁷

C. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Siompu*

Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunah. Semua amalan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan al-Qur'an dan al-Sunah, maka amalan tersebut telah melanggar hukum islam atau amalan tersebut dihukumi tertolak. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalan tersebut tertolak.”

Hadis diatas menunjukan bahwa semua amalan ibadah atau amalan agama yang dikerjakan oleh seorang muslim harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an dan Rasul-Nya saw. dalam hadis-hadisnya. Adapun konsekuensi dari amalan-amalan yang tidak mengikuti atau bertentangan dengan apa yang Allah swt. dan Rasul-Nya perintahkan adalah amalan tersebut tertolak atau tidak akan diterima.

Allah swt. pula berfirman dalam surah al-Hasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

⁷Husend Sunda (54 tahun), Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015, Wawancara 13 April 2022.

⁸H.R. Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 380

Terjemahnya:

“Dan apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yg dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”⁹

Melaksanakan kurban merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. seorang muslim wajib tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah swt. dan Rasul-Nya berkaitan dengan tata cara pembagian daging kurban.

Ibadah merupakan perkara yang bersifat *tauqīfī*. Seorang muslim diperintahkan melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt. dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. tanpa mempertanyakan ibadah tersebut. Demikian pula dalam hal pembagian daging hewan kurban, seorang muslim wajib terikat dengan aturan-aturan Allah swt. yang mengatur masalah ini. Ia dilarang menjalankan suatu aktivitas dalam ibadah tersebut yang tidak berlandaskan al-Qur'an dan Sunah.

Ibnu Daqiq al- 'Īd, salah seorang ulama Syafi'i berkata:

لَأَنَّ الْعَالِبَ عَلَى الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَمَأْخُذُهَا التَّوْقِيفُ¹⁰

Artinya:

Karena pada umumnya ibadah adalah perkara *ta'abbud* (beribadah kepada Allah). Dan patokannya adalah dengan melihat dalil.

Ibnu Muflih berkata dalam *al-Ādāb al-Syar'iyyah*:

أَنَّ الْأَعْمَالَ الدِّينِيَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ سَبَبًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً فَإِنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ¹¹

Artinya:

Sesungguhnya amal *dīniyyah* (amal ibadah) sedikitpun tidak boleh dijadikan sebab kecuali jika telah disyariatkan, karena standar ibadah boleh dilakukan sampai ada dalil”

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 546

¹⁰Ibnu Daqiq al- 'Īd, *Ihkām al-Ahkām Syarḥ 'Umdat al-Ahkām*, Jilid II (t. cet.; t.tp: Maṭba'ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1431 H), h. 200.

¹¹Muḥammad bin Mufliḥ al-Maqdisī al-Rāmīnī, *Al-Ādāb al-Syar'iyyah wa al-Minaḥu al-mar'iyyah*, Jilid II (t. cet.: t.tp.; Ālim al-Kutub, 1431 H), h. 275.

Ibnu Taimiyah lebih memperjelas kaidah tersebut untuk membedakan ibadah dan kebiasaan.

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}. وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَقْوُ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا} وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ شَرَعُوا مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ¹²

Artinya:

“sesungguhnya hukum asal ibadah adalah *tauqifiyyah* (dilaksanakan jika ada dalil) ibadah tidaklah diperintahkan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah: “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah (Q.S. al-Syūrā/42: 21)¹³ sedangkan perkara kebiasaan, hukum asalnya adalah dimaafkan, maka tidaklah ada larangan untuk dilakukan sampai datang dalil larangannya. Jika tidak maka termasuk dalam firman Allah: “katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal” (Q.S. Yūnus/10: 59).¹⁴ Oleh karena itu, Allah swt. mencela orang-orang musyrik yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, serta mereka mengharamkan yang tidak diharamkan Allah swt”.

Dalam tinjauan syariat Islam tatacara pembagian hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Siompu sendiri masih terdapat beberapa yang perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam.

Untuk lebih jelasnya berikut kutipan tinjauan hukum Islam terhadap adat pembagian kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu.

1. Adat Pembagian Daging Kurban dalam Keadaan Daging Siap Santap dan dalam Bentuk Jamuan Bersama.

Ulama merincinya sebagai berikut; untuk kadar yang wajib diberikan kepada fakir miskin (sekiranya disebut pemberian daging secara layak menurut keumumannya), tidak diperbolehkan diberikan dalam kondisi masak, sebab haknya

¹²Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid XXIX, h. 17.

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 485.

¹⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 215.

fakir miskin adalah memiliki daging tersebut secara penuh, bukan hanya mengkonsumsi. Dengan memberinya daging mentah, fakir miskin dapat leluasa memanfaatkan daging tersebut. Akan tetapi juga boleh memberikannya sebagainya dalam bentuk daging mentah dan sebagian lainnya setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama.¹⁵

Pandangan mazhab Syafi'i disampaikan dalam beberapa referensi, di antaranya oleh Syekh Khatib al-Syarbini sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نَبِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ، فَلَا يَكْفِي جَعْلُهُ طَعَامًا وَدُعَاءُ الْفُقَرَاءِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمْلُكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ وَلَا تَمْلِكُهُمْ لَهُ مَطْبُوحًا

Artinya:

“Disyaratkan di dalam daging (yang wajib disedekahkan) harus mentah, supaya fakir/miskin yang mengambilnya leluasa memanfaatkan dengan menjual dan semacamnya, seperti ketentuan dalam bab kafarat (denda), maka tidak cukup menjadikannya masakan (matang) dan memanggil orang fakir untuk mengambilnya, sebab hak mereka adalah memiliki daging kurban, bukan hanya memakannya. Demikian pula tidak cukup memberikan hak milik kepada mereka daging masak.”¹⁶

Demikian pula dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, Syekh Muhammad al-Ramli menegaskan:

وَيَجِبُ دَفْعُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ نَبِيئًا لَا قَدِيدًا

Artinya:

“Wajib memberikan kadar daging yang wajib disedekahkan dalam bentuk mentah, bukan berupa dendeng.”¹⁷

Pandangan mazhab Syafi'i cukup masuk akal, distribusi daging kurban dalam keadaan mentah lebih memberi keleluasaan kepada fakir/miskin dalam mengalokasikan dan memanfaatkannya. Namun yang perlu dicatat, kebolehan

¹⁵Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Roudhotu Tholibin wa 'Umdat al-Muttaqin*, Jilid III (Cet; III, Beirut: al-Maktabah al-Islami), 1431 H h. 222.

¹⁶Muhammad bin Ahmad al-khatib al-Syarbini al-Syafi'i, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati ma 'ani al-Fazu Minhaj*, Jilid VI (Cet; I, Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1431 H), 135.

¹⁷Syamsuddin Muhammad bin 'Abbas Ahmad bin Hamzah Syuhabbuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Jilid VII (Cet; Terakhir, Beirut: Dar al-Kutub al-Fikr, 1431 H), h. 142.

tersebut hanya berlaku untuk kurban sunah. Sementara kurban wajib, tidak diperbolehkan didistribusikan dalam bentuk masak secara mutlak, sebab semuanya wajib dimanfaatkan untuk fakir/miskin, tidak diperbolehkan dimakan oleh pihak yang berkurban dan orang kaya, sementara ketentuan menyedekahkan kurban adalah dengan cara mentah sebagaimana penjelasan referensi di atas. Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi menegaskan:

أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا سِوَاءَ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا) يَنْبَغِي وَلَا إِطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ.

Artinya:

“Adapun kurban wajib, maka tidak boleh bagi mudlahhi (pelaku kurban) memakannya, baik kurban yang wajib karena penentuan hewan atau disebabkan kesanggupan dalam tanggungan. Ucapan Syekh Ibnu Hajar; maka tidak boleh bagi mudlahhi memakannya; demikian pula tidak boleh memberi makan orang-orang kaya.”¹⁸

Pandangan berbeda disampaikan kalangan Malikiyyah, menurut mereka diperbolehkan menyedekahkan daging kurban dalam keadaan masak. Dalam pandangan mereka, yang lebih baik bagi mudlahhi berkait dengan distribusi kurban adalah memakan sebagian, kemudian sebagian yang lain disedekahkan, baik mentah atau matang. Bila hanya melakukan salah satunya, maka boleh namun meninggalkan keutamaan. Syekh Ibnu al-Hajib mengatakan:

وَيَأْكُلُ الْمُضْحِي وَيُطْعِمُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا وَيَدْخِرُ وَيَصَدِّقُ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا جَازَ وَإِنْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ

Artinya:

“Dan sebaiknya mudlahhi memakan dan memberi makan dalam bentuk mentah atau masak, ia boleh menyimpan dan menyedekahkannya. Bila hanya melakukan salah satunya, maka boleh meski meninggalkan yang lebih utama.”¹⁹

¹⁸Syamsuddin Muhammad bin ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syuhabbuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Jilid VII (Cet.; Terakhir, Beirut: Dār al-Kutub al-Fikr, 1431 H), h. 141.

¹⁹Jamaluddin Utsman bin Umar Ibnu al-Hajib al-Kurdi al-Maliki, *Jami’ al-Ummahat*, (Cet; II: al-Yamamah li at-Tibā’ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi’) h. 230.

Pendapat Malikiyyah ini juga dikonfirmasi oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani dalam karyanya tentang manasik yang mengakomodasi beberapa pendapat ulama lintas mazhab, beliau menegaskan sebagai berikut:

وَإِذَا أُوجِبْنَا التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْ تَدْعُو الْفُقَرَاءَ لِيَأْكُلُوهُ مَطْبُوعًا لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمْلِكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ، وَإِنْ دَفَعَهُ مَطْبُوعًا لَمْ يَجْزِ بَلْ يُفَرِّقُهُ نِيًّا. وَأَطْلَقَ الْحَنَفِيُّ التَّصَدُّقَ بِهِ مَطْبُوعًا. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِهِ مَطْبُوعًا

Artinya:

Bila kita mewajibkan bersedekah dengan sebagian kurban, maka sebagaimana dikatakan ulama Syafi'iyah tidak boleh mengundang orang-orang fakir untuk memakannya dalam keadaan masak, sebab hak mereka adalah memilikinya, bukan memakannya. Bila menyerahkan kurban dalam bentuk masak, maka tidak boleh, bahkan harus dibagikan mentah. Ulama Hanafiyyah memutlakan tentang menyedekahkan kurban dalam bentuk masak. Menurut mazhab Malikiyyah boleh menyedekahkan kurban dalam bentuk masak.²⁰

2. Menjual Daging Kurban

Para ulama syafiyyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang dan bulu hewan kurban. Namun keharaman ini hanya berlaku bagi yang berkurban. Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa:

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سِوَا فِي ذَلِكَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ²¹

Artinya:

Imam Syafi'I dan ulama syafiyyah sepakat bahwa tidak boleh menjual sedikitpun dari kurban dan *hadyu*, baik berupa nadzar atau *tathawwu'*, daging atau lemaknya, kulit atau tanduknya serta bulunya dan lain-lain.

²⁰ Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani, *Hidayah al-Salik Ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al-Manasik*, h. 1279

²¹ Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII (Dār al-Fikr, 1431 H), h. 419.

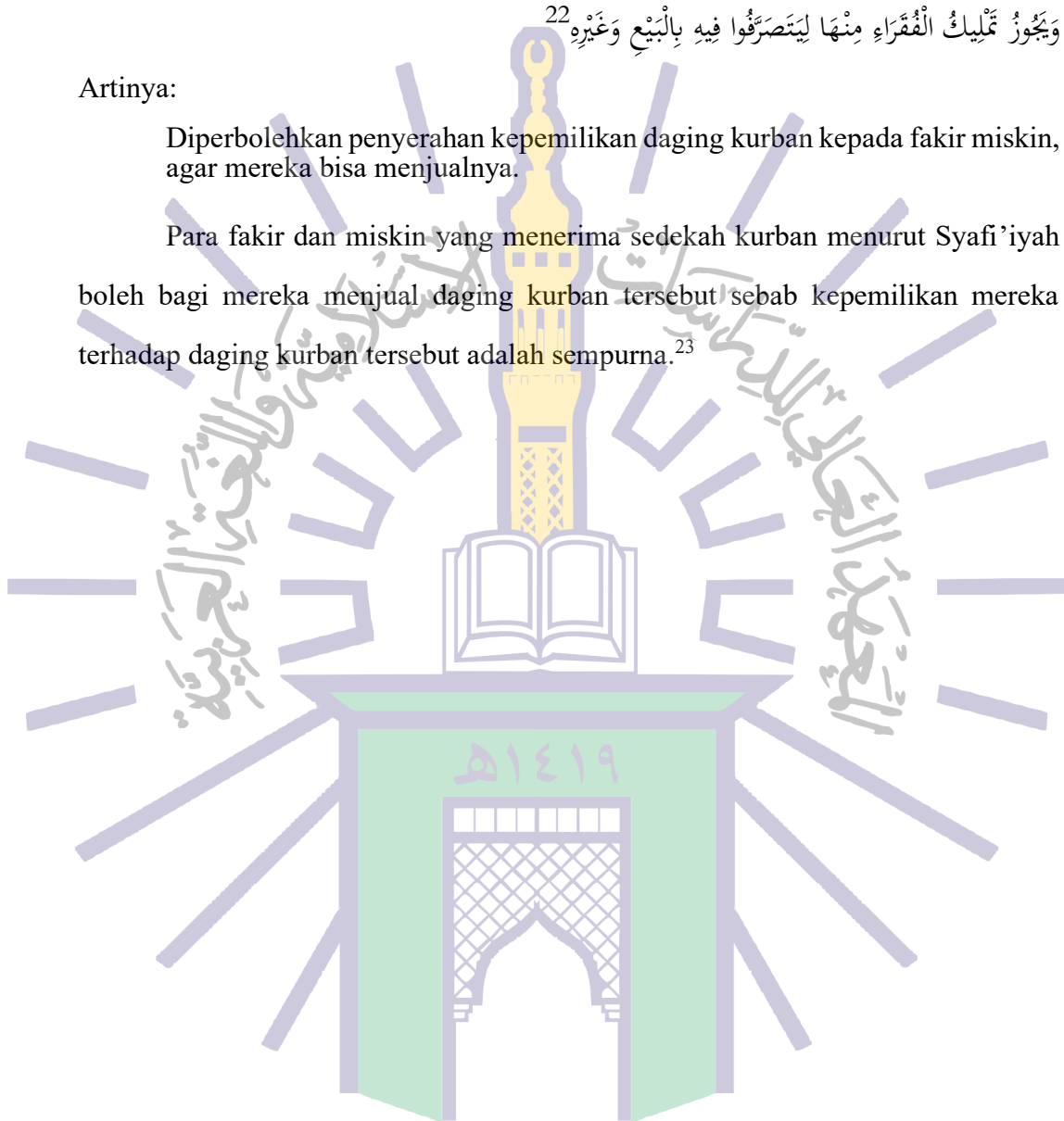
Adapun jika yang menjual daging atau kulit tersebut adalah fakir miskin (yang berhak menerima) maka hukumnya boleh menurut mazhab syafiiy. Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa:

وَيَجُوزُ تَمْلِيْكُ الْفُقَرَاءِ مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ²²

Artinya:

Diperbolehkan penyerahan kepemilikan daging kurban kepada fakir miskin, agar mereka bisa menjualnya.

Para fakir dan miskin yang menerima sedekah kurban menurut Syafi'iyah boleh bagi mereka menjual daging kurban tersebut sebab kepemilikan mereka terhadap daging kurban tersebut adalah sempurna.²³



²²Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII (Dār al-Fikr, 1431 H), h. 415.

²³Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII (Dār al-Fikr, 1431 H), h.415.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian tentang adat pembagian daging kurban pada dalam tradisi Islam (Studi Kasus di Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adat pembagian daging kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu setiap desanya berbeda-beda. Sebagian desa di Kecamatan Siompu membagikan daging kurban dengan daging siap santap, peneliti juga menemukan sebagian desa membagikan dalam daging mentah kepada fakir miskin namun tidak sedikit dari fakir miskin tidak mampu mengolah daging kurban tersebut maka daging tersebut kembali dijual sesuai harga pasaran saat itu, dan terakhir peneliti menemukan ada desa yang menyimpan sebagian daging kurban untuk dimasak terlebih dahulu kemudian diadakan makan bersama.
2. Pandangan hukum Islam terhadap adat pembagian daging kurban di Kec. Siompu bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Kecamatan Siompu sudah sesuai dengan pendapat mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah yakni boleh membagikan daging kurban dalam bentuk daging mentah atau siap saji, menjual kembali daging kurban bagi fakir miskin yang hendak menjualnya, serta kebolehan menyimpan sebagian daging kurban untuk dimasak terlebih dahulu, kemudian diadakan makan bersama. Namun berbeda dengan mazhab Syafi'i dimana daging kurban dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya mutlak dalam keadaan mentah.

B. Implikasi Penelitian

Berangkat dari kesimpulan di atas maka dalam skripsi ini penulis menyebutkan saran yang dianggap perlu, berkaitan dengan itu sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat yang mampu serta ingin melaksanakan ibadah kurban hendaklah dahulu memperhatikan dan memahami masalah kurban, sehingga kurban yang telah dibagikan tersebut diterima Allah swt.
2. Sebaiknya bila pembagian daging kurban dalam bentuk siap santap dilakukan secara massif atau bahkan menjadi tradisi, terlebih dahulu berkonsultasi dan bermusyawarah dengan ulama setempat yang berkompeten, misalnya disepakati teknis pelaksanaannya agar sah menurut mazhab tertentu, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat Kecamatan Siompu.
3. Mengkader generasi Qur'an pada masyarakat Kecamatan Siompu dengan pemahaman yang benar dan kuat melalui *tarbiyyah islamiyyah*, majelis taklim, daurah ilmiah, atau kajian-kajian keislaman, sehingga tercipta generasi *rabbānī* dan berilmu yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abū 'Ujaylah, Muṣṭafā 'Abdurrahīm. *al- 'Urf wa Aṣaruhu fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭaniyyah, 1986 M.

Abdurrahman, *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*, Bandung: Sinar Baru, 1990 M.

Ayyub, Hasan, *Fiqh al-Ibādah al-Hajj*, Cet. II; Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986 M.

Abdullah, al- 'Abādī, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II. Cet. I; t.t.: Dār al-Salām, 1995 M/1416 H.

al-Azhari, Muhammad Idrīs 'Abdulra'ūf al-Marbawi, *Bahru al-Māzi Syarah bagi Mukhtasar Saḥīḥ al-Turmūzi*

Bahrul Ulum, Ariesman, Asri, "Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 18-31. doi: 10.36701/ bustanul. v3i1. 520.

al-Bugā, Muṣṭafa Dīb. *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā, Maṣādir al-Tasyrī' Tabā'iyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993 M.

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid II. Cet. I; Dār Tauqu al-Najāh, 1422 H.

al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafī, *Asbabul Wurud 3*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, Cet. VII; Jakarta: Kalam Mulia, 2012 M.

al- Dimasqī, Abū al- Fidāi Ismā'il bin 'umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Qur'an al- Azīm*, Jilid V. Dār Taibah linasyri wa at-tauzi' 1430 H/1999 M.

al-Baihaqī, Ahmad bin al- Husain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurasānī Abū Bakr, *Al-Sunan al-Kubra*, Jilid V. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M/1424 H.

al-Haitimi, Ahmad bin Muhammad bin Alī bin hajar, *tuhfatul muhtāj fī syarhi minhāj*, Jilid IX

al-Hanbalī, Abī Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamma'ī al-Dimasyqī al-Sālihī, *Al-Mugnī*, Jilid XIII. Cet. III; Riyād: Dār 'Alam al-Kutub.

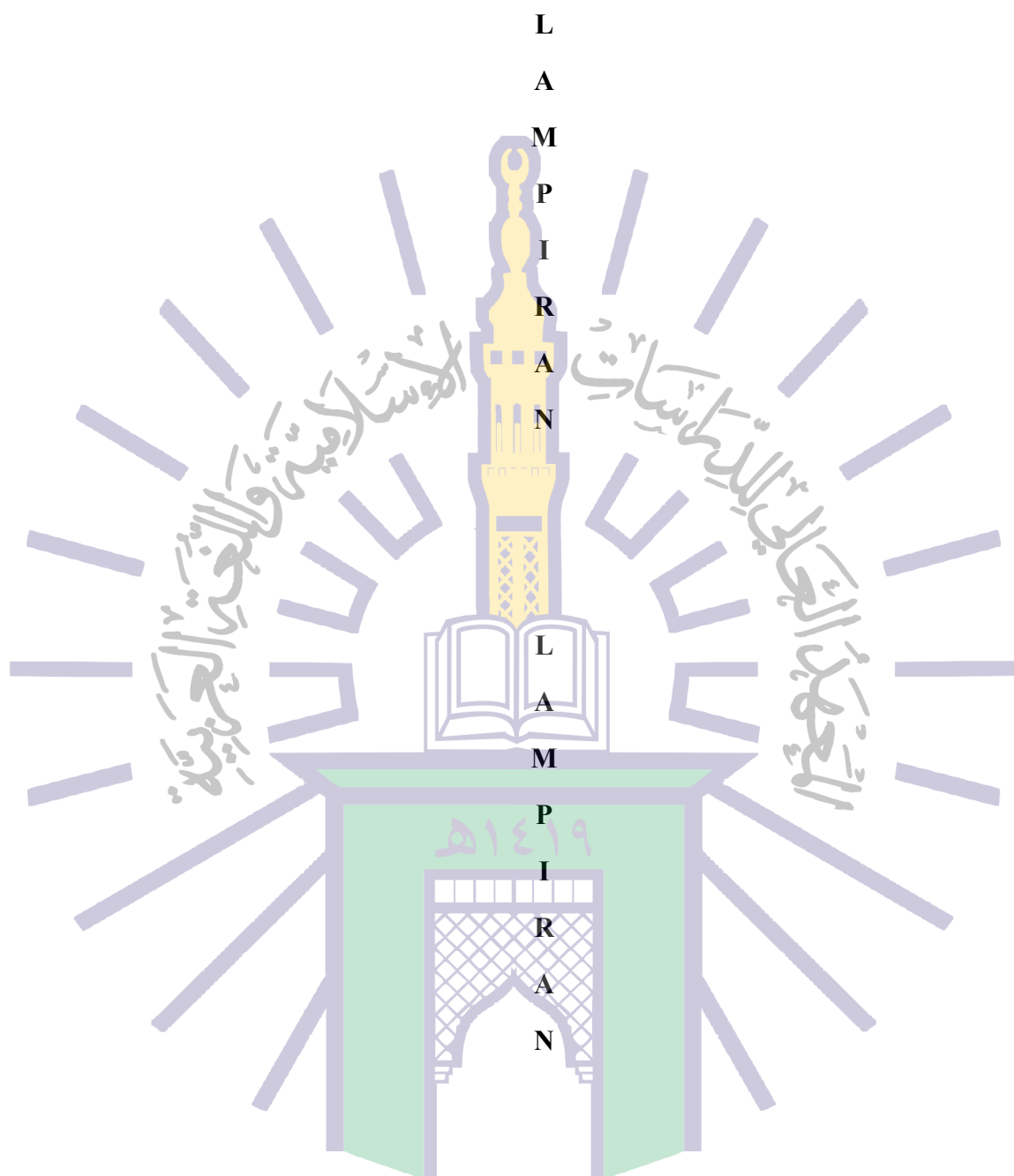
al-Ḥajjāj, Muslim bin Muslim al-Naisābūrī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al- 'Adl 'ani al- 'Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III. Cet; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al- 'Arabī.

al-Ḥarrānī, Ahmad bin 'Abdulḥalīm bin Taimiyah. *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 29. Cet. I: Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/ 1995 M.

Imran, "Tuturan Tradisi Tari Kamboto pada Masyarakat Siompu (Studi Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)", *Skripsi*

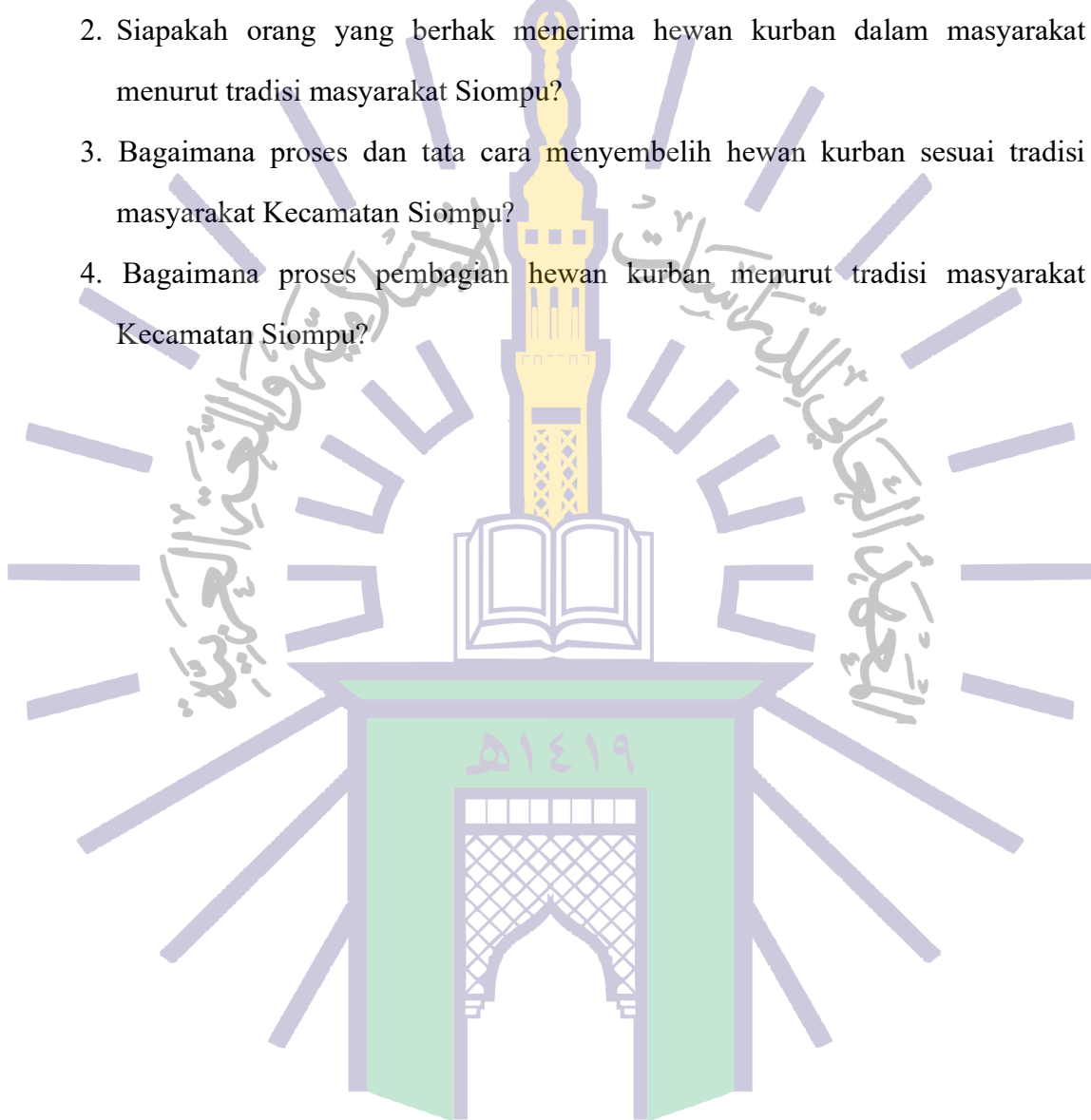
- Ibn ‘Abdilqādir, ‘Ādil. *al-‘Urf*. Cet. I; Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997 M.
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Makram Jamāluddīn. *Lisānu al-‘Arab*, Jilid I. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibnu Mājah, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, juz IV. Dārul Ihya Kitābul Arabīyah.
- al-‘Īd, Ibnu Daqīq. *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdat al-Aḥkām* Jilid I. Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1431 H.
- al-Jazīrī, Abdulrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid I. Beirut-Lubnān: Dār al-Fikr, 1990 M/1411 H.
- Jum’ah, ‘Imād ‘Alī. *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. 1; Dār al-Nafāis, 2008 M.
- al-Kanani, Abdul Aziz bin Muḥammad bin Ibrahim, *Hidayah al-Salik Ila al-Madzaḥib al-Arba’ah fi al-Manasik*.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Quran dan terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441 H/ 2020 M.
- al-Khayyāt, ‘Abdul’azīz. *Nazariyyah al-‘Urf*. Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997 M.
- Kompasiana. “penelitian kualitatif #024: empat tipe triangulasi dalam pengumpulan data”, *situs resmi kompasiana*. <http://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/pene-litian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data> (19 desember 2019).
- al-Kuwaitiyah, al-Aqouf, *Al mauṣu’ah Al Fiqhiyah AL Kuwatiyah*, Jilid V.
- al-Maliki, Jamaluddin Utsman bin Umar Ibnu al-Hajib al-Kurdi, *Jami’ al-Ummahat*, Cet. II; al-Yamāmah li at-Tibā’ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi.
- al-Nawawī, Muḥyiddin bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmu’ syarḥ al-Muḥazzab*, Jilid VIII. Dār al-Fikr, 1431 H.
- al-Nawawī, Abu Zakariya Yahya bin Syarf, *Roudhotu Tholibin wa ‘Umdat al-Muttaqin*, Jilid III, Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1431 H.
- Ruslan, Rosady. *metode penelitian, public relation dan komunikasi*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- al-Rāmīnī, Muḥammad bin Muflīḥ al-Maqdisī. *Al-Ādāb al-Syar’iyyah wa al-Minaḥu al-mar’iyyah*, Jilid II. Ālim al-Kutub
- al-Ramlī, Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muhtāj Syarḥ al-Minhāj*, Jilid. VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H / 1984 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunah*, Cet. 3; Beirut: Dar al-fikr, 1983 M.
- al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr
- al-Syāfi’ī, Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb al-Syarbainī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid VI, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1994 M/1415 H.
- al-Syarbaḥī, Mustafā al-Khin, Mustafā al-Bugā, ‘Aī, *Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*.
- al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy’aṣ bin Ishāq. *Sunan Abī Dāwud*, Jilid III. Cet.; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.

- al-Suyūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *al-Asybahū wa al-Nazāir*. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri, *Tafsīr Jalālain*, Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M.
- Tuasikal, Muhammad Abdul, *Panduan Qurban*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015 M.
- al-Tahmāz, ‘Abd. al-Hamīd Mahmūd, *Al-Fiqh al-Hanafī fī Saubihi al-Jadīd*, Jilid V. Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 2001 M/1422 H.
- al-Usaimīn, Muhammad bin Sālih, *Talkhīs Kitāb Ahkām al-Udhīyyah wa al-Zakāh*
- al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Sālih bin Muḥammad. *Syarḥu Ṣalāṣatu al-Uṣūl*, cet. IV; Dār al-Ṣariyyā li al-Nasyr, 1424 H / 2004 M.
- Wahhab, Fathul, *Hamisy Hasyiyah al-Jamal ‘alaa Syarhil Manhaj*, Jilid IV
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet IV; Jakarta Kencana, 2017 M.
- Zaidān, ‘Abdulkarīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I; Baghdād: Muasasah al-Risālah, 1976 M.
- al-Zamakhsyari, al- Khwarizmi, *al- khasysyaf*, Jilid VI. Cet. I Arab Saudi, Maktabah Al- ‘Abikan, 1998 M.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid III. Cet.III; Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989 M.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I. Cet. II; Damaskus-Suriyah: Dār al-Khair li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1427 H/ 2006.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapakah orang yang berhak menyembelih hewan kurban dalam masyarakat menurut tradisi masyarakat Siompu?
2. Siapakah orang yang berhak menerima hewan kurban dalam masyarakat menurut tradisi masyarakat Siompu?
3. Bagaimana proses dan tata cara menyembelih hewan kurban sesuai tradisi masyarakat Kecamatan Siompu?
4. Bagaimana proses pembagian hewan kurban menurut tradisi masyarakat Kecamatan Siompu?





**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 77/STIBA-MKS/B/DI/2022
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 18 Syawal 1443 H
19 Mei 2022 M

Yth. : 1. Camat Siompu Kabupaten Buton Selatan
2. Kepala Desa di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Azman
NIM : 181011267
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ADAT PEMBAGIAN HEWAN KURBAN DALAM TRADISI ISLAM"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 5 Mei 2022 s.d. 14 Mei 2022.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIM. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
KECAMATAN SIOMPU**

Jl. Poros Siompu No. Tlp./Fax (0402) Biwinapada

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENELITI

Nomor : 070 /-/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Siompu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **AZMAN**
Alamat : Dusun Raano, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 181011267

Telah selesai melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Siompu dengan judul "**Adat Pembagian Kurban dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)**" untuk kebutuhan penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian strata satu (S1).

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya .

Biwinapada, 24 Juni 2022

Camat Siompu,



Drs. HARUDDIN, M.Si

NIP. 19681231 199412 1 003

Dokumentasi Foto Penelitian:

1. Wawancara tanggal 11 April 2022



Nama : La Nunu
Umur : 56 tahun
Alamat : Desa Karae
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Khatib Desa Karae

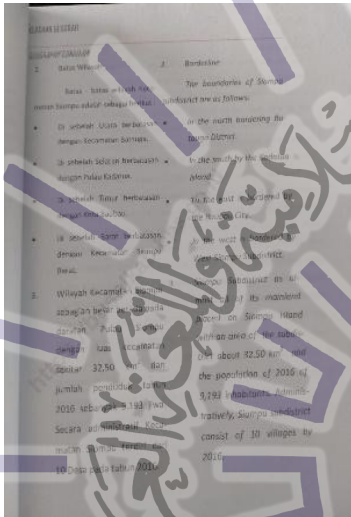
2. Wawancara tanggal 12 April 2022



Nama : La Ruslan Magu, BA
Umur : 58 tahun
Alamat : Desa Biwinapada
Pekerjaan : Guru Agama

Foto Pendukung penelitian

1. Data kantor Kecamatan Siompu
2. Dokumentasi perizinan kepala desa Karac
3. Dokumentasi proses penyembelihan serta pembagian daging kurban pada hari Raya Kurban di Kecamatan Siompu tahun 2022 M/1443 H.



SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : La Ruslan Magu, BA
Usia : 58 tahun
Alamat : Desa Biwinapada, Dusun Kalende Barat
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Guru Agama

Menyatakan bahwa saudara **Azman** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “***Adat Pembagian Kurban dalam Tradis Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)***” pada tanggal 12 April 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Biwinapada, 18 Juni 2022



La Ruslan Magu, BA

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : La Nunu
Usia : 56 tahun
Alamat : Jalan Poros Lontoi
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan
Jabatan : Khatib Desa Karae

Menyatakan bahwa saudara **Azman** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “***Adat Pembagian Kurban dalam Tradis Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)***” pada tanggal 12 April 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Karae, 18 Juni 2022



La Nunu

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husen Sunda

Usia : 54 tahun

Alamat : Dusun Bante, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh

Jabatan : Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015

Menyatakan bahwa saudara **Azman** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “***Adat Pembagian Kurban dalam Tradis Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)***” pada tanggal 12 April 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Wakinamboro, 18 Juni 2022


Husen Sunda

RESPONDEN WAWANCARA

1. Nama : La Nunu

Umur : 56 tahun

Alamat : Jalan poros Lontoi

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Khatib Desa Karae

2. Nama : La Ruslan Magu, BA

Umur : 58 tahun

Alamat : Dusun Kalende Barat, Desa Biwinapada, Kec. Siompu

Pekerjaan : Guru Agama

3. Nama : Husen Sunda

Umur : 54 tahun

Alamat : Dusun Bante, Desa Wakinamboro, Kec. Siompu

Pekerjaan : Buru

Jabatan : Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Azman
Tempat/Tanggal Lahir : Wakinamboro, 2 April 2000
Asal daerah : Buton Selatan
Telepon : +6681289117684
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab



B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 1 Wakinamboro
- SMP Negeri 4 Siompu
- MA Negeri 1 Buton Selatan

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : La Kone
 - b. Pekerjaan : Nelayan
 - c. Umur : 56 tahun
 - d. Alamat : Buton Selatan
2. Ibu
 - a. Nama : Wa Patima
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Umur : 54 tahun
 - d. Alamat : Buton Selatan